

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP MENGUNDUH  
APLIKASI *MICROSOFT OFFICE* BAJAKAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(*Studi Kasus Pada Jasa Instal Ulang Komputer Di Kopelma Darussalam  
Kecamatan Syiah Kuala*)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**AGUSWANDI**

NIM. 160102183

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2021 M/ 1442 H**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP MENGUNDUH  
APLIKASI *MICROSOFT OFFICE* BAJAKAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Jasa Instal Ulang Komputer Di Kopelma Darussalam  
Kecamatan Syiah Kuala)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syar'ah

Oleh :

**AGUSWANDI**

NIM. 160102183

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II



**Muhammad Iqbal, MM**  
NIP. 197005122014111001

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP MENGUNDUH  
APLIKASI MICROSOFT OFFICE BAJAKAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Jasa Instal Ulang Komputer Di Kopelma Darussalam  
Kecamatan Syiah Kuala)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 12 Juli 2021  
2 dzulhijjah 1442  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Pembimbing I

**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II

**Muhammad Iqbal, MM**  
NIP. 197005122014111001

Penguji I

**Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI**  
NIP. 197903032009012011

Penguji II

**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D**  
NIP. 19770303200801101



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Aguswandi  
NIM : 160102183  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Aguswandi

## ABSTRAK

Nama : Aguswandi  
NIM : 160102183  
Fakultas/Prod : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Perlindungan Hak Cipta Terhadap Mengunduh Aplikasi *Microsoft Office* Bajakan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada pemberi Jasa Instal Ulang Komputer di Kopela Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)  
Tanggal Sidang : 12 July 2021  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M.CL  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM  
Kata kunci : Pembajakan, haqq *ibtikār*, *Software*, *Microsoft Office*.

Pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan yang tidak sah digunakan untuk penggunaan pribadi, penggunaan bisnis, atau salinan diperjualbelikan, ada banyak cara untuk mendapatkan *software* bajakan di era teknologi yang semakin canggih. Salah satunya dapat diperoleh dengan cara mengunduh secara ilegal seperti *microsoft office* yang seharusnya memperoleh dengan secara berbayar(*Commercial*) menjadi gratis yang dapat diunduh dari berbagai website dari internet. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana mekanisme dan model pengunduhan *microsoft office* bajakan yang dilakukan oleh pemberi jasa instal ulang komputer, dan bagaimana konsep perlindungan hak cipta dalam perspektif Hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis serta pendekatan kualitatif dengan studi lapangan, dan pengumpulannya dilakukan dengan teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik pengunduhan *microsoft office* pada pemberi jasa instal ulang komputer/laptop memiliki mekanisme dan model yang berbeda, setelah pihak pemberi jasa instal ulang komputer mengunduh *microsoft office* langsung dari *website* resminya, oknum pemberi jasa instal ulang komputer tersebut melakukan proses aktivasi lisensi secara ilegal dari website ilegal. Hal ini tentu saja bertentangan dengan konsep perlindungan hak cipta dalam Islam, karena pembajakan yang dilakukan oleh pihak pemberi jasa instal ulang komputer itu melanggar konsep *haqqal-ibtikār*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Perlindungan Hak Cipta Terhadap Mengunduh Aplikasi *Microsoft Office* Bajakan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Jasa Instal Ulang Komputer Di Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Arifin Abdullah, S.HI., M.H Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta seluruh Staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL selaku pembimbing I dan Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan

tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan mereka berdua.

3. Bapak Drs. Jamhuri, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu(S-1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Kepada Bapak/Ibuk Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan khusus terspesial penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orangtua yaitu Mahdi ZA dan Dra.Halimah yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa.
6. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi dan menemani setiap kala waktu Azizta Luhur Wicaksono, Indri Maulana, Ilham Maulana, Khairil Azman, Isra Firdaus yusuf, Reza Hendra Putra, Mahlil Sakti Cell, Zacky Muwaffaq, Firja Juliansyah, Deddy Yusuf, Teuku Ridho Caesar Afrian, Rezal Irwandi, Suhiba Launy MJ, Maulana Putra dan seluruh teman-teman HES 16 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di DEMA F, HMP se-Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan organisasi internal kampus selingkungan UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Hanya do'a yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 14 Juni 2021  
Penulis,

Aguswandi





## TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	Ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof

ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ďād	đ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathāh</i>	a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>Ďammah</i>	u	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathāh dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathāh dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yazhabu</i>
سَأَلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>Haula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... آ... ي...	<i>fathāh</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي... ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و... و...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>yaqūlu</i>

### 4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh

-	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raud'ah al-atfāl</i>
-	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
-	طَلْحَةُ	-	<i>ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
- Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِم	- <i>nu‘ ‘ima</i>

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* mau pun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *-as-sayyidatu*

السَّمْسُ - *-asy-syamsu*

القَلَمُ - *-al-qalamu*

البَدِيعُ - *-al-badi'u*

الْجَلَالُ - *-al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلٍ - akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim mau pun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُمُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aurf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istaṭā'a ilahi sabīla</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>

لَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	-lallaẓī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفْئِيقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Skripsi
- Lampiran 2: Surat Pernyataan Kesiapan Melakukan Wawancara
- Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan
- Lampiran 4 : Dokumentasi kegiatan penelitian



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>TRANSLITERASI .....</b>	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xv
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xvi
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	8
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metodologi Penelitian.....	13
1. Jenis penelitian.....	14
2. Lokasi penelitian .....	14
3. Metode pengumpulan data .....	14
4. Teknik pengumpulan data .....	15
5. Instrumen pengumpulan data .....	16
6. Teknik pengolahan dan analisis data.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG HAK CIPTA DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	19
A. Pengertian Dan Landasan Hukum Hak Cipta Dalam Islam.....	19
1. Pengertian Hak <i>Ibtikār</i> .....	19
2. Dasar Hukum Hak <i>Ibtikar</i> .....	29
B. Kedudukan Hak Cipta Dalam Islam .....	31
C. Jenis-Jenis Hak Cipta Yang Dilindungi Dalam Islam .....	33
<b>BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUNDUHAN <i>MICROSOFT OFFICE</i> BAJAKAN .....</b>	37
A. Gambaran Umum Tentang <i>MicrosoftOffice</i> dan Lokasi Penelitian.....	37
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
2. Gambaran Umum <i>MicrosoftOffice</i> .....	37

B. Mekanisme dan model pengunduhan <i>Microsoft Office</i> Bajakan yang dilakukan Oleh Jasa Penginstal Ulang Komputer .....	39
C. Tinjauan hukum Islam Terhadap Pengunduhan <i>Microsoft Office</i> Bajakan Yang dilakukan Oleh Penginstal Ulang Komputer .....	50
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	55
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	57
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	61



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan melahirkan banyak karya cipta dan kreativitas manusia di dalam bidang kehidupan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional mau pun internasional, karena didalamnya melekat hak eksklusif yang dapat di monopoli. Hak cipta sebagai salah satu klasifikasi dari hak kekayaan intelektual berperan dalam memberi perlindungan atas bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>1</sup> Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Pada zaman modern saat ini hampir semua kalangan masyarakat menggunakan komputer. Komputer tidak hanya digunakan oleh perkantoran, pemerintah, perusahaan, sekolah-sekolah, mahasiswa/i, tetapi juga oleh masyarakat umum. Komputer adalah salah satu alat yang memberikan kontribusi besar sebagai penunjang kehidupan manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas di berbagai bidang kehidupan manusia. Penggunaan komputer memang sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, karena komputer dapat melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat.

Untuk menjalankan komputer diperlukan tiga perangkat, yaitu perangkat keras (*Hardware*), perangkat lunak (*Software*), dan pengguna (*Brainware*). Perangkat keras (*Hardware*) adalah peralatan komputer itu sendiri yang terdiri dari berbagai komponen antara lain *keyboard*, monitor, CPU, printer untuk mencetak, dan sebagainya yang merupakan benda nyata. Perangkat lunak, (*Software*) adalah perangkat yang berupa sistem operasi atau sistem

---

<sup>1</sup>Budi Riswandi, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), Hlm.33.

aplikasi (program) yang diciptakan dan dirancang oleh programmer sehingga dapat beroperasi, misalnya *windows*, *microsoft office*, atau aplikasi editing. Pengguna (*Brainware*) adalah merupakan adanya seseorang yang menggunakan komputer atau mengoperasikan perangkat.<sup>2</sup>

Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Perangkat lunak komputer berdasarkan pembagiannya dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu; *Software* berbayar, *software gratis (Freeware, Free Software, Shareware, Adware)*. Dalam penggunaan sebuah *Software* tentunya ada tahap-tahap tertentu baik dari tahap pembelian *software*, pemasangan *software* dan sampai kepada tahap menjalankan *software* tersebut.

Perangkat lunak dari pendistribusiannya dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

1. *Software Berbayar*, perangkat lunak yang dibuat untuk tujuan komersial, di mana bisa diperoleh harus mengeluarkan sejumlah uang.
2. *Software Open Source*, adalah sebuah sistem operasi yang seseorang diizinkan untuk membuka kode program untuk dapat dikembangkan, dipelajari dan dimodifikasi. Kata *open* berarti terbuka dan *source* yang berarti sumber. Artinya, kode program yang ada pada sistem operasi boleh dibuka dan dipelajari, dimodifikasi atau bahkan dikembangkan.<sup>3</sup>

*Software* yang sering digunakan di dunia perkantoran, pemerintahan, pendidikan dan masyarakat umum saat ini ialah *Software* komersial. Komersial (*Proprietary Commercial*) adalah perangkat lunak berhak milik yang komersial

---

<sup>2</sup><https://www.materi.carageo.com/contoh-hardware-dan-software/>, diakses pada tanggal 1 oktober 2020 pukul 19:59

<sup>3</sup> Ridha Rahma, *Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer Sistem Operasi Windows*, Vol. 3, No.1, 2019. Hlm. 435.

harus bayar untuk menggunakan. Berbayar tidak menyertakan *Source Code*<sup>4</sup>, tidak boleh diubah. Meminjamkan sebuah perangkat lunak *Proprietary Commercial* terlarang, menggandakan program terlarang, menginstal pada lebih dari satu mesin terlarang, menjual ulang terlarang, menggunakan *Crack* terlarang, menggunakan Serial Number ilegal terlarang, memodifikasi juga terlarang. Contoh: *Windows, Microsoft Office, Photoshop, CorelDRAW, IDM. Software* berbayar merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersial, setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan *software* tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Pengguna yang menggunakan *software* berbayar umumnya tidak diizinkan untuk menyebarluaskan perangkat lunak tersebut secara bebas tanpa izin pada penerbitnya.<sup>5</sup>

Tujuan membeli *software* komersial ialah untuk mendapat lisensi dari sebuah *software* tersebut. Lisensi pada *software* sendiri merupakan pemberian izin dari pemilik dagang atau merek kepada pihak lain dengan suatu perjanjian dan syarat tertentu. Harga yang sangat mahal dari sebuah *software* ini tentu saja membuat orang berpikir dan mencari alternatif untuk memiliki *software* tersebut.

Cara memperoleh *software* komersial biasanya lewat situs atau *website* resmi yang disediakan oleh masing-masing *software* atau Marketplace yang sudah menjalin kemitraan dan mendapatkan izin dari perusahaan *software* tersebut. Cara pembelian yang sangat rumit belum lagi cara penginstalannya yang tidak dapat dimengerti dengan mudah hingga akhirnya orang-orang mencari yang bajakan karena dapat ditemukan dengan mudah dan tanpa harus mengeluarkan uang untuk mendapatkannya dan cara penginstalannya diajarkan

---

<sup>4</sup>Source Code merupakan komponen yang sangat fundamental atau penting dari sebuah program komputer dan tanpa adanya Source code suatu program komputer tidak akan bisa berjalan dengan baik.

<sup>5</sup><https://malsasa.wordpress.com/2015/06/26/penjelasan-ringkas-lisensi-lisensiperangkat-lunak/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2020 pukul 09:47 Wib.

melalui tautan video yang mereka buat. Dalam hal ini banyak juga orang yang harus membawa ke pihak jasa instal ulang komputer untuk memasang *software* tertentu ke dalam komputer atau laptopnya.

Pada saat ini bentuk kejahatan komputer yang memperhatikan adalah pembajakan perangkat lunak komputer (*computersoftwarepiracy*). Pembajakan terhadap perangkat lunak komputer adalah salah satu jenis kejahatan komputer terhadap hak milik komputer.<sup>6</sup> Pembajakan perangkat lunak adalah produksi yang tidak sah dari sebuah perangkat lunak dengan hak cipta. Penyalinan yang tidak sah digunakan untuk penggunaan pribadi, penggunaan bisnis, atau salinan perangkat lunak yang dibajak itu untuk diperjualbelikan.

Ada banyak cara untuk mendapatkan *software* bajakan di era teknologi yang semakin canggih. Salah satunya dapat diperoleh dengan cara mengunduh secara ilegal, dan kemudian *software* akan secara otomatis tersimpan dalam penyimpanan komputer atau *disk*, beserta crack dari nomor serial/kode registrasi untuk mengaktifkan *software* yang telah diunduh tanpa harus membayarnya. Pengunduhan *software* bajakan sendiri adalah mengunduh sebuah program komputer dari internet tanpa izin. Hal ini disebabkan maraknya situs-situs penyedia program komputer sistem operasi dan *software* ilegal yang dapat diakses secara bebas oleh semua orang melalui internet.

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula.<sup>7</sup> Islam sendiri sudah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu hal ini dikarenakan kezaliman adalah sumber

---

<sup>6</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Grafiti, 2009.), hlm. 61.

<sup>7</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc, Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet-1, Hlm. 86.

dari segala kerusakan sedangkan keadilan merupakan sumber kemaslahatan dunia dan akhiran.

Dalam Islam, Hak cipta dipandang sebagai salah satu *huqūq māliyāh* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*ma'sūm*) sebagaimana *māl* (kekayaan). Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana *māl*, hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qūd 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), mau pun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwarisi. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan.<sup>8</sup>

Salah satu pembajakan *software* yang hampir dan bahkan sering kita jumpai saat ini adalah pengunduhan atau penggunaan *microsoft office* bajakan. Sebagai orang yang melakukan kegiatan di dunia pendidikan, pemerintahan, perkantoran perusahaan bahkan masyarakat umum sudah mestinya menjadi sebuah kebutuhan menggunakan *microsoft office* sebagai penunjang kegiatan sehari-hari mau pun kegiatan tertentu untuk pengolah kata dan data sehingga semua pekerjaan yang berhubungan pengolah kata dan data dapat dilakukan dengan mudah karena bantuan aplikasi-aplikasi didalamnya seperti, membuat surat, memasukkan gambar, membuat tabel, membuat tulisan dengan berbagai variasi (*wort Art*) dan membuat dokumen.

*Microsoft office* merupakan salah satu perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan dari *Microsoft* dan didesain untuk dijalankan di bawah sistem operasi Linux, MAC OS X dan Windows. *Microsoft Office* menyertakan *word* sebagai pengolah data, *excel* sebagai pengolah angka, *powerpoint* sebagai aplikasi presentasi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Fitra Rizal, *Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam*, Vol. 2, No. 1, 2020. Hlm. 5.

<sup>9</sup> Racmad Hakim, *Profesional Dengan Microsoft Office 2010*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2012) Hml. 1



Pengkopian sebuah karya sering terjadi di era industri yang maju seperti saat ini. Hal ini dikarenakan pengkopian sebuah karya adapun bentuknya sangat mudah dan murah, apalagi jika berbicara teknologi digital. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, pengunduhan *software* bajakan semakin marak ditemukan dan banyak digunakan saat ini, khususnya untuk jasa instal ulang komputer yang banyak sudah menggunakan versi bajakan. Mudah-mudahan mendapatkan *software* bajakan membuat para penginstal ulang komputer lebih memilih untuk menggunakan *software* bajakan.

Pemasangan dan pengunduhan perangkat lunak bajakan ini dapat dilihat dari praktik yang terjadi di lapangan, khususnya pada pemberi jasa instal komputer yang ada di Kopelma Darussalam, Banda Aceh. Para penerima jasa Instal komputer di Kopelma Darussalam hampir semua menggunakan *software* bajakan, salah satu *software* bajakan yang tidak lepas dari penginstalan sebuah komputer yaitu *microsoft office*. Para penginstal ulang komputer ini biasanya mengunduh aplikasi *microsoft office* di internet atau website tertentu yang caranya relatif mudah dan tanpa mengeluarkan uang tertentu dan kemudian di instal pada komputer pelanggannya.<sup>10</sup> Hal ini tidak menutup kemungkinan ke tidakpedulian penginstal ulang komputer terhadap *software* yang mereka instal akan hak cipta sebuah perangkat lunak yang mereka gunakan.

Peredaran dan penggunaan perangkat lunak bajakan sudah sangat memprihatinkan. Hampir seluruh lapisan masyarakat yang memiliki komputer telah menggunakannya, di mulai dari kalangan menengah sampai kalangan atas. Tanpa memperdulikan hak cipta dari produk yang mereka gunakan, dan kebanyakan pengguna tidak pernah mempertanyakan dan mencari tahu dari mana *software* itu didapatkan baik dari segi original (asli) atau bukan (bajakan).

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Muhammad Kausar, selaku penerima jasa *instal* ulang komputer di Darussalam.

Dalam keadaan demikian maka belum dapat dipastikan bahwa praktik mengunduh *software microsoft office* komputer hukumnya haram atau tidak. Dengan demikian orang yang melakukan hal tersebut berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan permasalahan tersebut, baik dari segi sah atau tidaknya mau pun dari segi hukumnya, sehingga diharapkan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Melihat Realita tersebut, kiranya perlu diadakan suatu pembahasan yang lebih lanjut dan lebih jelas sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **Perlindungan Hak Cipta Terhadap Mengunduh Aplikasi *Microsoft Office* Bajakan Perspektif Hukum Islam.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk memudahkan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan model pengunduhan *microsoft office* bajakan yang dilakukan oleh pemberi jasa instal ulang komputer?
2. Bagaimana konsep perlindungan hak cipta dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan model pengunduhan *microsoft office* bajakan yang dilakukan oleh pemberi jasa instal ulang komputer
2. Untuk mengetahui Bagaimana konsep perlindungan hak cipta dalam perspektif perspektif hukum Islam.

## D. Penjelasan Istilah

### 1. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin, untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam Fiqh muamalah hak cipta berarti hak *ibtikār*, yaitu hak yang berarti milik, kepunyaan, kepemilikan atas sesuatu dan diakui secara hukum, dan *ibtikār* adalah ciptaan atau penemuan. Hak *ibtikār* adalah hak untuk menciptakan, dan menyebarluaskan hasil karyanya sendiri untuk pertama kali yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh masyarakat umum.<sup>12</sup>

Pembahasan yang dimaksud di sini adalah perkecualian hak cipta tidak berlakunya hak eksklusif dalam hukum hak cipta. Dalam hal tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengumumkan dan memperbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Dengan demikian hak cipta dipandang sebagai harta yang bernilai, segala proses pemilikan terhadap hak ini harus diakui oleh negara dan mendapat perlindungan.

### 2. Pengertian Komputer

Komputer merupakan suatu alat yang mampu mengolah data sesuai dengan perintah atau prosedur yang telah dibuat. Secara umum komputer dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu *hardware*, *software*, dan *brainware*. Bagian-bagian komputer tersebut saling berkaitan. Apabila salah satu bagian tersebut tidak ada, maka komputer tidak akan berfungsi. Orang yang menggunakan komputer (*user*) disebut *brainware*. Sedangkan

---

<sup>11</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Right*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 58.

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 39.

Hardware adalah semua perangkat keras yang dapat disentuh, seperti CPU, monitor, RAM, dll. Bagian lain dari komputer yang tidak dapat disentuh tapi berisi perintah atau instruksi untuk menjalankan komputer disebut dengan *software*. *Software* dari suatu komputer terdiri dari dua kategori, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Sistem operasi adalah suatu *software* yang mengonfigurasi dan mengatur *hardware* sehingga komputer dapat berfungsi dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Beberapa sistem operasi yang dapat digunakan pada suatu komputer adalah *microsoft windows*, Vista, 7, dan Linux. Sedangkan aplikasi adalah *software* yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu sesuai bidangnya masing-masing.

### 3. *Microsoft Office*

*Microsoft Office* adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan *microsoft corporation* yang sangat populer digunakan di institusi dan perusahaan tempat bekerja. Beberapa aplikasi di dalam *microsoft office* yang terkenal dan sangat bermanfaat adalah *Excel* (aplikasi lembar kerja), *Word* (aplikasi pengolah kata), dan *PowerPoint* (aplikasi presentasi). Apabila memiliki sumber daya dan pengetahuan yang tepat guna, maka suatu institusi atau perusahaan dapat mengandalkan *microsoft office* dalam memenuhi semua kebutuhan dokumentasi, administrasi, dan pelaporan, serta dalam mendukung proses pengolahan data, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dari setiap fungsi atau departemennya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> <https://itgid.org/sejarah-dan-pengertian-microsoft-office/> diakses pada tanggal 2 oktober 2020 pukul 09:37 Wib

#### 4. Pembajakan

Pembajakan atau yang disebut *piracy*, adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas obyek ciptaan yang dilindungi undang-undang.<sup>14</sup>

### E. Kajian Pustaka

Di antara tulisan yang berkaitan dengan peneliti yang sedang dilakukan antara lain yaitu “*pelanggaran hak cipta program komputer sistem operasi Windows (suatu penelitian pada sekolah menengah atas di kota Banda Aceh)*” yang ditulis oleh Ridha Rahma, penelitian ini membahas tentang penggunaan program komputer sistem operasi bajakan di Banda Aceh khususnya pada sekolah menengah atas, dalam bahasan nya menjelaskan perlindungan hak cipta program komputer sistem operasi *windows*, dan bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta program komputer sistem operasi *windows*, serta menjelaskan peran pihak terkait dalam perlindungan hak cipta terhadap program komputer sistem operasi *Windows*.<sup>15</sup> Yang membedakan antara peneliti yang dilakukan oleh Ridha Rahma dengan penulis teliti adalah dalam skripsi penulis lebih memfokuskan pada *softwaremicrosoftoffice* yang digunakan untuk menginstal ulang komputer oleh para pemberi jasa *instal* ulang komputer yang berada di Darussalam Banda Aceh, dan penulis mengkaji melalui perspektif hukum Islam sedangkan dalam skripsi Ridha Rahma mengkaji melalui perspektif hukum nasional.

Skripsi lain yang berjudul “*Studi evaluasi penggunaan Software bajakan di kalangan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry*” di tulis oleh Basrul, Sarie Vivianie, Bustami Yusuf, peneliti menulis tentang *Software* komputer bajakan yang digunakan oleh mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry dari segi kesadaran mahasiswa kan jenis *Software* yang mereka gunakan dan juga pemahaman

---

<sup>14</sup> Nahrowi, *Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual*, [Http://www.Academia.Edu/9997804](http://www.Academia.Edu/9997804) Diakses 20 Oktober 2020

<sup>15</sup> Ridha Rahman, *Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer Sistem Operasi Windows*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.3,No.2 2019.

mahasiswa mengenai halal-haramnya dalam menggunakan *Software* bajakan, dari segi dampak, hukum, mau pun risiko dari pengguna *Software* bajakan di kalangan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry.<sup>16</sup> Yang membedakan antara peneliti yang dilakukan oleh Basrul, Sarie Vivianie, Bustami Yusuf, dengan penulis teliti adalah penulis mengfokuskan pada pemberi jasa instal ulang komputer *Software* yang berada di Darussalam dan buka menitik fokuskan pada para pengguna *Software*.

Diantara tulisan yang berkaitan dengan peneliti yang sedang dilakukan antara lain yaitu “*Analisis Sistem Royalti E-Book Dalam Perspektif Hak Ibtikar Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” di tulis oleh Raudhatul Jannah, peneliti menulis tentang tinjauan hak *ibtikar* dan undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap praktik pembagian Royalti *E-book* yang mana sistem publikasi buku telah mengalami modifikasi yang sangat evolusif, dan telah berubah dari sistem konvensional ke sistem virtual, sehingga dapat dibaca dengan menggunakan *smartphone* yang terkoneksi dengan jaringan internet.<sup>17</sup> Yang membedakan antara peneliti yang dilakukan oleh Raudhatul Jannah dengan penulis teliti adalah bagaimana cara para pemberi jasa *instal* ulang komputer memperoleh *Software* yang mereka pasang.

Diantara tulisan yang berkaitan dengan peneliti yang sedang dilakukan antara lain yaitu “*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli film dalam bentuk file ilegal pada akun Instagram*” yang ditulis oleh Reghina Maimunah, penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli film ilegal bentuk file pada akun

---

<sup>16</sup> Basrul, Sari Viviania, Bustami Yusuf, Studi evaluasi penggunaan software bajakan di kalangan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 2, No. 1, 2018.

<sup>17</sup> Raudhatul Jannah, *Analisis Sistem Royalti E-Book Dalam Perspektif Hak Ibtikar Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

Instagram yang penjual memperjual belikan barang yaitu film yang bukan kepemilikannya sendiri tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta film tersebut.<sup>18</sup> Yang membedakan antara peneliti yang dilakukan oleh Reghina Maimunan dengan penulis teliti adalah subjek yang berbeda di mana dalam skripsi penulis membahas bagaimana suatu *Software* didapatkan dan di perjual belikan dengan cara *instal* ulang komputer, yang kemudian setelah di instal semua aplikasi sudah tersedia dengan harga yang relatif murah.

Skripsi lain yang berjudul “*Tinjauan hukum islam terhadap penggunaan software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di “in-tech” Surakarta*” Ditulis Oleh Hafid Najib, Pokok bahasan dalam masalah ini adalah bagaimanakah praktik penggunaan *Software* tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di In-tech Surakarta dan bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap penggunaan *Software* tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di In-tech Surakarta.<sup>19</sup> Yang membedakan antara peneliti yang dilakukan oleh Hafid Najib dengan penulis teliti adalah dalam penulis lebih memfokuskan pada cara mendapatkan *Software* asli (Original) atau bukan (bajakan yang digunakan oleh para *instal* ulang komputer).

Skripsi lain yang berjudul “*Penggunaan cracked sftware secara komersial oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa editing dan desain Yogyakarta*” ditulis oleh Dwi Najah Tsirwiyanti, peneliti menulis tentang *Software* yang digunakan mahasiswa Yogyakarta untuk mengedit dan mendesain suatu Project yang diinginkan oleh konsumen menggunakan *software* bajakan yang menguntungkan bagi mereka dan merugikan bagi perusahaan

---

<sup>18</sup> Reghina Maimunah, *Tinjau Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Film Dalam Bentuk File Ilegal Pada Akun Instagram*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

<sup>19</sup> Hafid Najib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Software Tak Berlisensi Pada Komputer Persewaan Jasa Internet Di “In-Tech” Surakarta*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

pengembang.<sup>20</sup> Yang membedakan antara peneliti yang dilakukan oleh Dwi Najah Tsirwiyanti dengan penulis teliti adalah penggunaan *microsoft office* bajakan yang digunakan oleh para pemberi instal ulang komputer dan penulis lebih memfokuskan kepada para penerima jasa instal ulang komputer.

## **F. Metodologi Penelitian**

Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti. Metode penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah untuk memperoleh data dan informasi tersebut.

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode akurat yang mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta,<sup>21</sup> yaitu suatu kejadian atau fenomena yang terkait dengan pembajakan perangkat lunak *Microsoft Office* Pendekatan penelitian

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan menghasilkan penelitian seperti yang diharapkan oleh peneliti. Karena data akurat yang telah didapatkan dari pemakaian metode penelitian akan membantu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Dalam penelitian yang di lakukan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

---

<sup>20</sup> Dwi Najah Tsirwiyanti, *Penggunaan Cracked Software Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing Dan Desain Yogyakarta*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

<sup>21</sup>Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.15.



### 1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode untuk menganalisis dan juga memecahkan masalah yang berkenaan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap mengunduh aplikasi *microsoft office* bajakan perspektif hukum Islam. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah dan juga memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis dengan diambil kesimpulannya. Metode deskriptif analisis yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.<sup>22</sup>

### 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini dilakukan di daerah Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala, alasan penulis memilih lokasi di daerah Kopelma Darussalam dikarenakan lokasinya yang mudah dijangkau untuk mendapatkan data yang tersedia.

### 3. Metode pengumpulan data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder, serta penulis juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*file research*). Data primer merupakan data mentah yang harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan wawancara serta tidak

---

<sup>22</sup>Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Graia Indonesia, 1998), hlm. 63.

terstruktur. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, baik berupa bahan-bahan bacaan mau pun data angka yang memungkinkan, yang telah diolah yang digunakan untuk mendukung data primer.

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam pengumpulan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu tidak sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam pengumpulan data dari pustaka. Dalam hal kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini dengan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga mendapatkan data dari artikel lain yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan pembahasan yang ada menjelaskan secara rinci.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan bagian dari pengumpulan data primer, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendukung penulis agar mendapatkan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan percakapan atau menanyakan langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji. Dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan-keterangan tentang penelitian ini. Dalam penelitian ini yang diwawancarai terdiri dari 5 (lima) orang pihak pemberi jasa *Instal* ulang komputer di Kopelma Darussalam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam pengumpulan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, Jurnal tentang Hak Cipta serta ketentuan lainnya yang diatur dalam Hukum Islam.

5. Instrumen pengumpulan data

Dari beberapa teknik pengumpulan, maka peneliti menggunakan instrumen yang berbeda-beda dan bervariasi, untuk teknik wawancara penulis menggunakan media sosial WhatsApp untuk mendapatkan data dari informan.

6. Teknik pengolahan dan analisis data

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.<sup>23</sup> Setelah data berhasil dikumpulkan, maka data akan dianalisis dengan

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 72.

menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.<sup>24</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini akan disusun beberapa bab, permasalahan dari bab satu sampai bab empat tersebut disusun secara sistematis sebagai berikut:

Dalam bab *Satu* akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam bab *Dua* teoritis mengenai perlindungan hak cipta menurut konsep hukum Islam. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang hak cipta dalam Islam, pengertian dan landasan hukum hak cipta dalam Islam, kedudukan hak cipta dalam Islam dan jenis-jenis hak cipta yang dilindungi dalam Islam.

Dalam bab *ketiga* merupakan bab inti yang membahas tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian dan *microsoft office*, mekanisme dan model pengunduhan *microsoft office* bajakan yang dilakukan oleh pemberi jasa instal ulang komputer.

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

Dalam bab *Empat* merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, yaitu penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran yang bersifat membangun dan berguna untuk kepentingan pihak-pihak terkait.



## BAB DUA

### LANDASAN TEORITIS TENTANG HAK CIPTA DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Dan Landasan Hukum Hak Cipta Dalam Islam

##### 1. Pengertian Hak *Ibtikār*

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *haq al-ibtikār*. Hak berasal dari bahasa Arab yaitu الحق (*al-haqq*) yang berarti kepastian atau ketetapan, hak juga berarti menetapkan atau menjelaskan, hak juga berarti “kebenaran”.<sup>1</sup> Kata *haqq al-ibtikār* terdiri dua rangkaian kata yaitu lafaz, *haqq* dan, *al-ibtikār*. Diantara pengertian dari, *haqq* adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikār*). Kata (*al-ibtikār*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim masdar. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah (*ibtikār.*) yang berarti menciptakan. Jika dikatakan (*ibtakara al-shaia*) berarti ia telah menciptakan sesuatu.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut istilah, pengertian hak ialah himpunan kaidah dan nash-nash syari'at yang harus dipenuhi untuk menertibkan pergaulan manusia baik yang berkaitan perorangan maupun yang berkaitan dengan harta benda.<sup>3</sup> Pengertian lain tentang hak ialah “suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum”.<sup>4</sup> Pengertian lain tentang hak dikemukakan oleh pelaku-pelaku hukum (manusia dan badan hukum) adalah “kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang pihak lain”.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, Cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 55-56.

<sup>2</sup> Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 101

<sup>3</sup> Ghuffron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, Edisi Pertama*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 32.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 32.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 33.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada regulasi yang berupa undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.<sup>6</sup>

Hak cipta (*haqq al-ibtikār*) merupakan bagian dari macam-macam hak dalam Islam. Hak cipta dan karya cipta merupakan *haqqal-syakhsi* (hak pribadi), karena itu Islam melarang seseorang melanggarnya. Islam dengan tegas melarang seseorang memakan harta orang lain dengan secara tidak benar dan aniaya (batil), kecuali atas persetujuan pemiliknya, atau dengan cara yang halal,<sup>7</sup> seperti yang dikemukakan dalam surah (An-Nisa 4:36) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa [4]: 36).

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haqq aliqshadi*) dan hak moral (*haqq-al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuatan karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-shawi yang menyebutkan: hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti

<sup>6</sup>MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005.

<sup>7</sup>Abd Salam Arief, *Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam* (Al-Mawarid Edisi IX, 2003), hlm.54.

harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersialkannya”.<sup>8</sup> Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaanya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi mau pun moril dari karya ciptanya tersebut.

Dalam Islam selain hak ekonomi ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiahan dalam Islam, bahkan ia merupakan salah satu dari keberkahan ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurthuby dalam muqadimah tafsirnya. Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (*al-milkiyah al-fikriyah*) adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa hak cipta adalah sebuah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan berpikir.<sup>9</sup> Hak ini dikenal juga dengan istilah *al-milkiyyat al-fikriyyah*.

Ditinjau dari segi fungsinya, hak merupakan perantara untuk mencapai kemaslahatan tertentu. Hak itu sendiri bukanlah suatu masalah, tetapi merupakan jalan untuk mencapai suatu kemaslahatan. Dengan demikian suatu hak tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain, karena merugikan orang lain bukanlah suatu kemaslahatan.<sup>10</sup> Ibnu Nujaim mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang terlindungi. Artinya,

---

<sup>8</sup> Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, hlm. 319

<sup>9</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail fiqhiyah*, Edisi Revisi (Jakarta: Gunung Agung, 2011), hlm. 212

<sup>10</sup> ICMI, *Ensiklopedi Islam (BARE-HASz)*, (terj. Ahmad Thaib Raya dan Mochammad Syu'bi), (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, t.t), hlm. 281.



hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu atau kaitan seseorang dengan orang lain tidak dapat diganggu gugat.<sup>11</sup>

Hak cipta merupakan hak milik pribadi dan dipandang sebagai harta yang bernilai, maka Islam melarang orang yang tidak berhak atau berkepentingan untuk memperbanyak, mengumumkan, menyiarkan atau yang sejenisnya, kecuali atas izin tertulis dari pemegang hak cipta. Perbuatan semacam ini termasuk perbuatan melanggar hak. Alasan ini dipertegas oleh firman Allah dalam surat (Al-Baqarah 2:188) berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, janganlah kamu membawa urusan harta kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Dalam Kitab Tafsir al Misbah dijelaskan bahwa Allah melarang memakan harta orang lain dengan jalan batil. Kata makan berarti mempergunakan atau memanfaatkan dengan cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Umat yang beriman dilarang oleh Allah memperoleh harta benda secara tidak sah di antaranya, makan uang riba, menerima harta tanpa ada hak untuk itu, makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual dan memberi sogokan kepada hakim agar hakim menjatuhkan putusan yang menguntungkannya sehingga milik orang lain jatuh menjadi miliknya.<sup>12</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam ayat diatas mengambil harta orang lain dengan cara batil adalah mengambil harta dengan cara haram seperti dalam jual beli, Riba, Judi, mengambil hak orang lain tanpa izin

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Qurai Shihab, "*Tafsir Al Misbah Vol. 01*", (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 220

(merampas) dan penipuan. Dibolehkan untuk mengambil harta milik selain dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari’.

Larangan memperbanyak mau pun menjual barang-barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik barang juga dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

عن حكيم بن حزام قال : قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه ؟ قال لا تبع ما ليس عندك (رواه ابن ماجه)<sup>13</sup>

*“Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, “Aku berkata, ‘ wahai Rasulullah, ada seorang lelaki pernah bertanya kepadaku apakah aku mau menjual barang yang bukan milikku? lalu apakah aku boleh menjualnya? Rasulullah SAW menjawab,” janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu.” (HR. Ibnu Majah).*

Dari hadits di atas, dapat dipahami bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang mau berusaha dan mencari rezeki yang halal lagi baik, bukan harta yang didapatkan dengan cara yang sangat dilarang oleh Allah. Adapun ketentuan atau anjuran di atas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap karya orang lain, sehingga dapat mendorong mereka untuk berkarya dalam rangka menggali sumber daya alam. Pelanggaran hak cipta juga menimbulkan kerugian terhadap pemegang hak cipta mau pun negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hak merupakan suatu ketentuan atau ketetapan dari seseorang terhadap orang lain, sehingga apabila pihak lain yang dengan sengaja mengambil atau menyalahgunakan haknya, maka perbuatannya dapat dianggap telah melanggar hak orang lain.

Ulama Fiqh mengemukakan macam-macam hak dari berbagai segi, di antaranya:

---

<sup>13</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Cet. 1, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 314.

- a. Dari segi pemilik hak, terbagi kepada tiga macam, yaitu :
  - 1) Hak Allah SWT, yaitu seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengagungkan-Nya dan menyebarkan syi'ar agamanya-Nya.
  - 2) Hak manusia, yang pada hakikatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia.
  - 3) Hak berserikat (gabungan) antara hak Allah SWT dan hak manusia.
- b. Dari segi objek hak, terbagi atas:
  - 1) Hak *mali* yaitu hak yang terkait dengan harta.
  - 2) Hak *ghair mali* yaitu hak yang tidak terkait dengan harta benda.
  - 3) Hak *al-syakhshy* yaitu hak pribadi yang berupa kewajiban terhadap orang lain.
  - 4) Hak *al-'aini* yaitu hak seseorang terhadap suatu zat sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, seperti hak memiliki suatu benda yang contohnya adalah hak *ibtikār* .
  - 5) Hak *mujarrad* yaitu hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian.
  - 6) Hak *ghair mujarrad* yaitu suatu hak yang apabila digugurkan atau dimaafkan meninggalkan bekas terhadap orang yang dimaafkan.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan hak *al-'aini* dan hak *al-syakhshy*, ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah mengemukakan beberapa keistimewaan pada masing-masing hak tersebut. Hak *al-'aini* bersifat permanen dan mengikuti pemiliknya sekali pun benda itu berada di tangan

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, (2 FIK-IMA)*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 486-488.

orang lain, sedangkan pada hak *al-syakhshy* tidak terkait langsung dengan materi karena merupakan hak yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang yang telah mukallaf. Di samping itu hak *al-'aini* menjadigugur apabila materinya hancur/musnah, sementara pada hak *al-syakhshy* tidak dapat digugurkan karena hak itu berada dalam diri seseorang kecuali pemilik hak itu meninggal.<sup>15</sup>

Dari segi kewenangan pengadilan (hakim) terhadap hak tersebut. Ulama Fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :

- a. Hak *diyani* (keagamaan) yaitu hak-hak yang tidak boleh dicampuri (intervensi) oleh kekuasaan kehakiman.
- b. Hak *qadla'i* (hak pengadilan) yaitu seluruh hak yang tunduk di bawah kekuasaan pengadilan dan pemilik hak itu mampu untuk menuntut dan membuktikan haknya di depan hakim.<sup>16</sup>

Mengenai sumber atau sebab hak, ulama Fiqh telah sepakat menyatakan, bahwa sumber atau sebab hak adalah syara'.<sup>17</sup> Namun adakalanya syara' menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa sebab dan adakalanya melalui suatu sebab.

Adapun akibat hukum suatu hak, ulama Fiqh mengemukakan beberapa hukum terkait dengan hak tersebut, di antaranya:

- a. Menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak. Para pemilik hak harus melaksanakan hak-haknya itu dengan cara-cara yang disyari'atkan.
- b. Menyangkut pemeliharaan hak. Ulama Fiqh menyatakan bahwa syari'at Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak untuk

---

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 10.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

memelihara dan menjaga haknya itu dari segala bentuk kesewenangan orang lain, baik yang menyangkut hak-hak kepidanaan mau pun hak-hak keperdataan. Apabila harta seseorang dicuri, maka ia berhak menuntut secara pidana dan secara perdata. Tuntutan secara pidana dengan melaksanakan hukuman potong tangan dan secara perdata menuntut agar harta yang dicuri itu dikembalikan jika masih utuh atau diganti senilai harta yang dicuri jika harta itu habis.

- c. Menyangkut penggunaan hak. Ulama Fiqh berpendapat bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyari'atkan oleh Islam.<sup>18</sup> Atas dasar ini seseorang tidak boleh menggunakan haknya apabila merugikan atau memberi mudharat kepada orang lain, baik perorangan mau pun masyarakat, baik dengan sengaja mau pun tidak sengaja.

Menurut ulama Fiqh, bahwa seseorang sebagai pemilik hak, dibenarkan memindahkan haknya kepada orang lain, dengan ketentuan harus sesuai dengan cara yang disyari'atkan dalam Islam, baik yang menyangkut hak kehartaabendaan, seperti jual beli dan hutang, mau pun hak yang bukan bersifat kehartaabendaan seperti hak perwalian terhadap anak kecil. Adapun sebab-sebab pemindahan hak yang disyari'atkan Islam cukup banyak, seperti melalui suatu akad (transaksi), melalui pengalihan utang (*hiwalah*), dan disebabkan wafatnya seseorang.<sup>19</sup> Yang penting pemindahan hak ini menurut para ulama Fiqh dilakukan sesuai dengan cara dan prosedur yang ditetapkan oleh syara'. Suatu hak hanya akan berakhir sesuai dengan yang

---

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ...hlm.13

<sup>19</sup> *Ibid.*, ...hlm. 25.

ditentukan oleh syara' dan hal ini bisa berbeda pada setiap jenis hak yang dimiliki seseorang.<sup>20</sup>

*Ibtikār* menurut bahasa berarti awal sesuatu atau permulaannya.<sup>21</sup> Sementara menurut istilah pembahasan hak *ibtikār* secara sistematis tidak dijumpai dalam literatur Fiqh klasik, karenanya definisi dari tokoh-tokoh Fiqh klasik sangat sulit untuk diketahui. Dalam Fiqh Islam *ibtikār* dimaksudkan sebagai hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, sementara dalam dunia ilmu pengetahuan *ibtikār* disebut sebagai hak cipta.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hak *ibtikār* termasuk ke dalam hak *al-'aini*, karena di dalam hak *ibtikār* seseorang mencurahkan segenap tenaga dan ilmunya untuk menghasilkan sebuah karya berharga sehingga dapat memberikan manfaat untuk orang banyak dan orang tersebut mempunyai hak untuk bertindak sesuai keinginannya terhadap hasil karyanya itu. Dengan kata lain disebut dengan *hak al-'aini* karena seseorang mempunyai kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, serta memiliki kewenangan untuk menghalangi orang lain memanfaatkan tanpa izin pemiliknya.

Persoalan hak cipta tidak pernah muncul di tengah masyarakat Islam pada masa-masa dahulu, meskipun berbagai jenis tulisan demikian berkembang luas dan merambati segala bidang. Karena para penulis biasanya hanya mengharap pahala dari Allah saja dari apa yang mereka tulis. Tujuannya adalah menyebarkan manfaat tulisan mereka di setiap tempat dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. Walaupun terkadang mereka mendapatkan kedudukan atau mendapatkan sebagian

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ... hlm. 13.

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38.

hadiah, semua itu mereka peroleh secara kebetulan saja, tanpa dirindukan oleh diri mereka dan tanpa diharapkan oleh jiwa mereka.

Sejarah Islam dahulu dan juga pada masa-masa perkembangan dunia tulis-menulis dalam berbagai disiplin ilmu sudah mengenal sebuah aturan untuk mengabadikan nama-nama penulisnya dan menuliskannya di kulit buku. Mungkin pusat pengabdian nama-nama penulis terbesar pada masa itu adalah *Dar al-'Ilmi* di Baghdad yang reputasinya sudah tersiar di mana-mana, sehingga banyak orang yang datang mengunjunginya untuk lebih mengenal isi perpustakaan tersebut.<sup>22</sup>

Pembahasan hak *ibtikār* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama Fiqh kontemporer. Fathi ad-Duraini (guru besar Fiqh di Universitas Damaskus, Syria) menyatakan bahwa *ibtikār* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.<sup>23</sup> Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indra manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan mempunyai pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran itu bukan duplikasi atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya.

Persoalan *ibtikār* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, ia juga bisa berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan atau pengembangan dari teori ilmu sebelumnya, termasuk di dalamnya terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing.

---

<sup>22</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Terj. Abu Umar Basyir), (Jakarta : Darul Haq, 2004), hlm. 314.

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 39. Dikutip dari Ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib*, (Damaskus: al-Mathaba'ah at-Tharriyyin, 1979), hlm 223.

Dimasukkannya terjemahan ke dalam *ibtikār* disebabkan adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah, sekalipun pemikiran asalnya bukan berasal dari penerjemah.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Hak *Ibtikar*

Sumber hukum yang asasi dalam Fiqh Islam adalah al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Hukum yang demikian luas jangkauannya tentu harus mempunyai sifat yang fleksibel, sehingga dapat disesuaikan untuk segala tempat dan masa. Fleksibilitas hukum al-Qur'an mengakui adanya segala jenis hukum, baik berupa hukum positif (undang-undang), moral, susila dan adat kebiasaan, asal tidak melanggar perintah dan larangan-larangan-Nya.<sup>25</sup>

Para Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa landasan hak cipta atau kreasi dalam Fiqh Islam adalah '*urf* dan *al-maslahah al-mursalah*. '*Urf* adalah suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat, sedangkan *al-maslahah al-mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh ayat atau hadits tetapi juga tidak ditolak.<sup>26</sup> Keduanya dijadikan dasar dalam menetapkan hukum hak *ibtikār* dalam Fiqh Islam selama tidak bertentangan dengan teks ayat al-Qur'an mau pun hadits, di samping itu hukum yang ditetapkan merupakan persoalan-persoalan duniawi.<sup>27</sup> Alasan lain yang dapat dilihat dalam penetapan '*urf* dan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai landasan hukum karena pada dasarnya hak *ibtikār* merupakan salah satu permasalahan yang baru muncul, seiring dengan perkembangan ilmu di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, tidak

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV)*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 114.

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 41.

<sup>27</sup> *Ibid.*, dikutip dari Husain Hamid Hassan, *Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islam*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 70.



terdapat nash yang *qath'i* yang membahas khusus tentang landasan hukum mengenai hak *ibtikār* .

Adanya keterkaitan teori kemaslahatan dalam pembahasan hak *ibtikār* karena dalam menggali kandungan khazanah Fiqh Islam tentang hak *ibtikār* serta menemukan ketetapan hukumnya tidak hanya dilihat dalam teknis belaka, karena hak *ibtikār* termasuk persoalan yang baru dan belum dikenal dalam ilmu keIslaman klasik, sehingga membutuhkan perangkat ijtihad yaitu teori '*urf* dan *al-mashlahah al-mursalah*'.<sup>28</sup> Jumhur ulama menetapkan bahwa *al-mashlahah al-mursalah* itu adalah sebagai dalil syara' yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum, karena menurut mereka kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan yang sedang berkembang tidak diperhatikan, sedangkan yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyaknya kemaslahatan manusia pada masa yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari'at itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Sejak dikenalnya dunia cetak mencetak (teknologi), umat manusia telah melakukan suatu komoditi baru yaitu memaparkan dan memperbanyak hasil pemikiran mereka dalam sebuah media serta memperjualbelikannya pada masyarakat luas. Di samping itu, hasil pemikiran, ciptaan atau kreasi seseorang mempunyai pengaruh besar dalam mendukung kemaslahatan umat manusia sejalan dengan tujuan syari'at. Maka, keberadaan *ibtikār* sebagai salah satu materi yang bernilai harta tidak diragukan lagi.

---

<sup>28</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 65.

<sup>29</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. 1, (Bandung: Alma'arif, 1986), hlm. 107.

## B. Kedudukan Hak Cipta Dalam Islam

*Al- ibtikār* bila dikaitkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam, menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama ahli fiqh. Menurut Ulama Hanafiyah, yang dinamakan harta adalah segala sesuatu yang mungkin disimpan dan bisa dimanfaatkan secara wajar. Pendapat Jumhur Ulama bila dikaitkan dengan hak *ibtikār*, maka hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta, karena menurut mereka, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. Atas dasar ini, maka pemikiran, hak cipta, atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukan sama dengan benda-benda lain, seperti mobil, rumah, dan sebagainya.<sup>30</sup>

Imam al-Qarafi berpendapat lain bahwa sekali pun hak *ibtikār* itu merupakan hak bagi pemikirnya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Oleh sebab itu, menurutnya, hak *ibtikār* tidak boleh diwariskan, tidak boleh diwasiatkan dan tidak boleh ditransaksikan dengan transaksi yang bersifat pemindahan hak milik, alasannya adalah karena yang menjadi sumber hak adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan. Kriteria umum dalam harta yang dapat diwariskan, diwariskan atau ditransaksikan itu adalah berbentuk harta atau yang bernilai harta. Sedangkan hak pada hasil pemikiran seseorang merupakan hak yang tidak bernilai harta, karena sumbernya bukan harta, yaitu akal manusia.<sup>31</sup>

Pendapat al-Qarafi ini ditentang oleh ulama mayoritas ahli fiqh, antara lain dari ulama Malikiyyah, yang menyatakan bahwa sekali pun asalnya adalah akal manusia, namun hak *ibtikār* setelah dituangkan dalam bentuk media memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai sebagian harta benda material lain. Menurut mereka, semata-mata pemikiran yang asalnya adalah akal

---

<sup>30</sup> Bahreisy Husein, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: al-Ikhlās, 2011), hlm. 12.

<sup>31</sup> Bahreisy Husein, *Himpunan Fatwa*,...hlm.12.

seseorang tidak boleh dipindah tangankan. Akan tetapi setelah pemikiran itu dituangkan dalam bentuk media atau yang lain, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Atas dasar ini, menurut ulama malikiyah hasil pemikiran itu dapat dipandang sebagai harta, apabila hasil pemikiran itu sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, cetakan atau media apapun.<sup>32</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang hukum hak cipta menurut perspektif Islam. Ada kalangan yang menolak dan ada pula yang mendukung. Adapun kalangan yang menolak keberadaan dari hak cipta sebagaimana terdapat pada kitab “Fiqh Al-Nawazil” karya Bakr bin Abdullah Abu Zaid, mereka berdalil bahwa membuat karya atau menuliskan suatu informasi ilmu adalah sama halnya dengan menyebarkan ilmu. Meskipun menyebarkan ilmu adalah suatu kewajiban, hal itu tidak dibenarkan jika ada bayaran atasnya. Maka tidak boleh ada imbalan atas kewajiban tersebut. Adapun dalil lainnya, bahwa membuat suatu karya kemudian dikunci dengan hak cipta sehingga tidak ada orang yang mengakses nya kecuali dengan membayarnya merupakan satu bentuk dari menyembunyikan ilmu.

Sedangkan banyak ulama Kontemporer yang mendukung dan mengakui adanya hak cipta atau hak kekayaan intelektual, baik dalam bentuk fatwa lembaga ataupun fatwa pribadi, diantaranya adalah:

1. Majma ‘Fikih Islami

Pada tanggal 10-15 Desember 1998, Majma’ Al-Fiqh Al-Islami pada Mukhtamar kelima telah menetapkan bahwa *copyright* atau hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan seseorang. Majma’ Al-Fiqh Al-Islami menetapkan bawa nama usaha, merek dagang, logo dagang, karangan, dan penemuan adalah termasuk hak-hak khusus bagi pemiliknya. Dan di masa sekarang telah dinilai sebagai harta kekayaan yang muhtabar untuk menjadi

---

<sup>32</sup> Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi’iyah*, (Jakarta: Karya Indah. 2012), hlm. 37.

pemasukan. Dan hak ini diakui oleh syariah, sehingga tidak dibenarkan untuk melanggarnya.

## 2. Fatwa Said Ramadhan Al Buthi

Beliau menetapkan bahwa *copyright* merupakan sebagai bagian dari harta kekayaan milik seseorang yang wajib dihargai dan haram untuk diambil begitu saja. Sehingga masalah *copyright* ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kerugian harta pada diri orang lain.

## 3. Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Bazz

Bahwasanya tidak boleh mengkopi atau menjiplak program seseorang yang dimana pemegang hak cipta tersebut melarangnya. Ini didasarkan pada sabda Nabi Saw yang artinya “Kaum Muslimin terikat pada Persyaratan diantara mereka”. (HR. Bukhari) Dan dalil lain “tidak diharamkan harta seseorang kecuali yang didapatkan dengan kerelaannya” (HR Bukhari). Sama saja ketika pemegang hak cipta program itu seorang muslim mau pun kafir yang bukan harbi.

## 4. fatwa Majelis Ulama Indonesia

Adapun fatwa MUI nomor 1 tahun 2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menegaskan bahwa setiap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, menjual, mengimpor, mengekspor, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.<sup>33</sup>

### **C. Jenis-Jenis Hak Cipta Yang Dilindungi Dalam Islam**

Tidak semua hak milik pribadi dilindungi oleh Islam. Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan yang haram

---

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, *Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 440.

dan melindungi hak milik yang diperoleh dengan jalan yang halal.<sup>34</sup> Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara tidak melanggar hukum syara'. Dan oleh karena itu Islam juga menetapkan cara-cara melindungi hak milik ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan sanksinya. Juga seorang pemilik harta mempunyai hak mentasharufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikannya, memberikannya dan lain sebagainya dari hak-hak pengambilan manfaatnya, pembuktiaan adanya hak milik perseorangan dapat di temukan dalam al-Qur'an surah (An-Nisa 4:2)

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّبِيبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ  
حُوبًا كَبِيرًا

Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baligh) harta-harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka (dengan jalan mencampur adukannya) kepada hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar.(QS. An-Nisa [4]:2).

Selain surah An-Nisa 4:2 pembuktian adanya hak milik perseorangan dapat diemukan dalam al-Qur'an surah (Al-Maidah :38)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Kuasa Lagi Bijaksana.(QS. Al-Maidah [5]:38)

Dalam perspektif hukum Islam, sekali pun dikatakan bahwa kepemilikan (*property*) itu adalah merupakan sebuah “pemberian” dari satu pihak kepada pihak yang lain, tetapi pada hakikatnya merupakan hak Allah swt. Allah-lah pemilik kepemilikan tersebut, sekaligus juga Dialah Dzat yang memiliki kekayaan. Dalam hal ini Allah swt berfirman dalam al-Qur'an Surah (An-Nur 24:33)

<sup>34</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, terjemhan: Zainal Arifin dan Dahlia Husain*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 89

وَأَتُوهُمْ مِّن مَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Dan berikanlah kepada mereka, harta (milik) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. (QS. An-Nur [24]:33).

Ayat di atas menunjukkan bahwa hak milik yang diserahkan kepada manusia (istikhlaf) bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhan, sehingga manusia memiliki hak milik bukanlah sebagai kepemilikan yang bersifat eksklusif. Sebab pada dasarnya manusia hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik. Oleh karena itu agar manusia benar-benar secara riil memiliki harta kekayaan (hak milik), maka Islam memberikan syarat yaitu harus harus seizin Allah swt. Syarat itu antara lain bagaimana cara perolehannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah swt. Demikian pula peruntukannya tidak boleh lepas dari apa yang ditentukan oleh-Nya.<sup>35</sup>

Dalam Islam sangat menghargai upaya seseorang dalam berkarya dalam segala bidang, maka dalam perlindungan terhadap hak cipta memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta,<sup>36</sup> antara lain:

1. Tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya seperti khamar, Riba, judi, daging babi, darah dan bangkai,
2. Tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat seperti pornografi, kekerasan mengajak umat untuk berbuat dosa, merusak lingkungan dan lain-lain,
3. Tidak bertentangan dengan Syariat Islam secara umum seperti pembuatan berhala yang akan disembah manusia, gambar-gambar yang merusak akhlak, buku-buku yang menyebarkan ajaran sesat, penyimpangan manhaj, mengajak kepada kesyirikan dan yang lainnya,

<sup>35</sup> Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, (Malang: Uin Malang Press, , 2009), hlm. 66-67

<sup>36</sup> Agus Suryana, Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, *Al Mashlaha Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 05, (2015), hlm. 262.

4. Selain dari segi materi (dzat) karya cipta, maka tidak dilindunginya sebuah karya cipta juga berhubungan dengan cara mendapatkan karya cipta tersebut.<sup>37</sup>

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan Syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*). Ini termasuk kebutuhan dharuri manusia.<sup>38</sup> Karena itu ketika Islam mengakui hak cipta sebagai hak kepemilikan harta, maka hak cipta tersebut akan dilindungi sebagaimana kepemilikan harta. Perlindungan ini meliputi:

1. Larangan memakan harta orang lain secara batil.
2. Perlindungan hak cipta selain larangan memakan harta secara batil.

Perlindungan hak cipta berupa adab ilmiah dalam Islam. Yaitu yang disebut oleh imam Al-Qhurthubi bahwa salah satu dari keberkahan ilmu adalah dengan menyandarkan setiap pendapat kepada pemilik pendapat itu.

Selain itu, perlindungan hak cipta juga meliputi perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. Dalam perlindungan secara administrasi harusnya ada akad akad yang dilakukan antara pencipta dengan lembaga yang memproduksi hak cipta tersebut. Adapun perlindungan dalam bentuk hukum perdata yaitu hak untuk mengajukan ke pengadilan bagi pencipta ketika haknya telah dilanggar.<sup>39</sup>

Dengan demikian, adanya perlindungan hak cipta yaitu larangan memakan harta orang lain, adab ilmiah yang haru dilaksanakan, akad yang sah, perlindungan dari segi hukum perdata dan pidana, mau pun ancaman memakan makanan yang haram. Dapat meminimalisir dari pelanggaran hak cipta yaitu pembajakan dan penyalinan.

---

<sup>37</sup> Agus Suryana, Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, *Al Mashlaha Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hlm.262.

<sup>38</sup> Imam Asy-Syatiby, *Al-Muwafaqat Al-Ahkam Juz II* : Dar Al-Ma'rifat, hlm.10.

<sup>39</sup> Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, hlm.262-264.

## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUNDUHAN *MICROSOFT OFFICE* BAJAKAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang *MicrosoftOffice* dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Kopelma Darussalam adalah sebuah gampong di Kecamatan Syiah Kuala sudah ada sejak tahun 1959 Kopelma Darussalam ini terdapat dua perguruan tinggi yang merupakan kebanggaan masyarakat di Aceh, yaitu Unsyiah dan UIN Ar-Raniry, dimana pada masa itu Gampong Kopelma Darussalam berupa lahan kosong dan kebun kelapa yang waktu itu masih masuk dalam wilayah Gampong Tanjong Selamat, Gampong Limpok, Gampong Barabung dan Gampong Rukoh. Pertumbuhan penduduk pada saat itu sangat lambat, pada tahun 1959 jumlah penduduk Gampong Kopelma Darussalam hanya sekitar 20 Kepala Keluarga (KK) berupa dosen pendatang baik yang berasal dari Aceh mau pun dari luar Aceh. Pertumbuhan penduduk di Gampong Kopelma Darussalam terjadi setelah adanya perkawinan antar keluarga hingga terus berkembang sampai tahun 1964. Setelah tahun 1964 mulai berdatangan baik keluarga dosen mau pun mahasiswa yang tinggal di Gampong Kopelma Darussalam.<sup>1</sup>

##### **2. Gambaran Umum *MicrosoftOffice***

*Microsoft office* merupakan sebuah paket perangkat lunak yang desain awal pengembangannya hanya terdiri dari tiga program saja yaitu *microsoftword*, *microsoftexcel*, dan *microsoftpowerpoint*. Sampai saat ini ketiga software tersebut termasuk aplikasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Meskipun bermunculan pesaing-pesaing aplikasi yang

---

<sup>1</sup><http://kopelmadarussalam-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/> di akses pada tanggal 23 April 2021 Pukul 09:24 Wib



menyerupai *office*, tidak membuat *microsoftoffice* surut, popularitas *office* terus meningkat seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis.

*Microsoft office* atau biasa disebut *office* adalah sebuah grup aplikasi *client*, *server*, dan *service* yang dikembangkan oleh *microsoft* sejak tahun 1980-an. Paket aplikasi *office* pertama kali diperkenalkan ke publik pada Agustus 1988 di event *Comdex, Las Vegas*. Bertahun-tahun setelah itu, aplikasi *office* perlahan semakin berkembang dan semakin mendekati fitur-fitur yang lebih baik seperti *spell checker*, integrasi data OLE (*Object Linking and Embedding*), dan bahasa pemrograman VBA (*Visual Basic for Application*).

*Office* dibuat dalam beberapa versi, yang paling umum digunakan saat ini dari berbagai produk *microsoft office* ialah *office 2007*, *office 2010*, *office 2013*, *office 2016* dan *office 2019* yang resmi dirilis sebagai versi final saat ini dari perusahaan *microsoft* yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan beberapa jenis pengguna, namun sebenarnya versi yang paling banyak digunakan adalah versi desktop yang dapat dijalankan pada sistem operasi *Windows* dan *Mac OS*. Saat *Microsoft* mulai mempromosikan *office 365* sebagai produk andalan yang didukung teknologi *Cloud-Computing* yaitu versi *office* yang dapat dijalankan di dalam sebuah jendela *web browser*, *Android* dan *iOS*.

Seiring berjalannya waktu *microsoft office* semakin berkembang dan menjadi aplikasi *office* yang hampir digunakan oleh sebagian besar pengguna komputer di dunia, termasuk negara kita Indonesia. Perkembangan *microsoft office* dari tahun ke tahun mengalami banyak perubahan baik dari fitur dan tampilannya.

## B. Mekanisme dan model pengunduhan *Microsoft Office* Bajakan yang dilakukan Oleh Jasa Penginstal Ulang Komputer

Perkembangan teknologi komputer yang begitu cepat sejak 20 tahun terakhir, telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Semakin banyaknya masyarakat Indonesia mengenal pendidikan dan menerima berbagai informasi mengakibatkan hampir semua lapisan masyarakat mampu untuk mengoperasikan komputer. Dalam berbagai literatur pembahasan mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual biasanya menyangkut hak cipta, hak paten dan hak merek. Komputer yang terdiri dari *hardware* dan *software* dapat masuk tiga pokok bahasan tersebut, namun khusus untuk Program Komputer (*software*) masuk dalam lingkup perlindungan hak cipta. Namun selama ini di dalam praktek perlindungan hak cipta program komputer belum memadai.

Sebelum lebih jauh membahas perlindungan *software microsoftoffice* dalam Hukum Islam, dari sini Penulis akan menjelaskan dulu secara singkat tentang komputer dan program komputer. Perangkat keras komputer tidak akan bekerja tanpa adanya perangkat lunak (*software*). Teknologi yang canggih dari perangkat keras (*hardware*) tidak akan berfungsi jika tidak diberikan instruksi kepadanya. Instruksi-instruksi tersebut disebut dengan perangkat lunak. Instruksi-instruksi perangkat lunak ditulis oleh manusia untuk mengaktifkan fungsi dari perangkat keras komputer.<sup>2</sup> *Software* dapat diartikan sebagai kumpulan program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer, sedangkan program merupakan kumpulan perintah komputer yang tersusun secara sistematis yang merupakan kumpulan data serta instruksi yang memberikan sifat “hidup” pada komputer.<sup>3</sup> Namun hampir kebanyakan pengguna komputer berpendapat secara singkat bahwa *software* adalah program.

---

<sup>2</sup> Jogyanto Hartono, *Pengenalan Komputer*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), hlm. 359

<sup>3</sup> Darmawan, Deni, *Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Teori Dan Aplikasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm.81

*Software* adalah produk digital yang dengan mudah dapat digandakan tanpa mengurangi kualitas produknya, sehingga produk hasil bajakan akan berfungsi sama seperti *software* yang asli. Selain itu, tidak disangkal lagi, satu hal yang mendukung maraknya pembajakan atas *software* adalah mahalnnya harga lisensi software yang asli.<sup>4</sup>

Sebelum seseorang menggunakan software komputer harus mendapatkan lisensi dari software tersebut. Lisensi adalah pemberian izin atau hak pakai dalam bentuk perjanjian secara tertulis antara pihak yang memberi lisensi dengan pihak yang menerima lisensi untuk dapat menggunakan hak miliknya.<sup>5</sup> Secara umum fungsi dari *software* komputer yang utama adalah:

1. Melakukan aktivitas bersama-sama dengan hardware.
2. Menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer.
3. Bertindak sebagai perantara antara pengguna (*user*) dengan perangkat keras (*hardware*) untuk melakukan aktivitas dengan perintah yang harus dilakukan dalam *software* komputer.<sup>6</sup>

Klasifikasi program berdasarkan kepemilikan dibagi menjadi 4 (empat):

1. *Freeware*, program jenis ini tidak butuh biaya untuk mendapatkannya, dengan kata lain tidak perlu membeli dari pembuat program alias gratis. Program ini biasanya dikembangkan oleh para hobbies atau peneliti. Biasanya syarat untuk menggunakan program ini adalah bukan digunakan untuk tujuan komersial atau hanya untuk tujuan pendidikan.

---

<sup>4</sup>Upik Damayanti, Tinjauan Kriminologis Pembajakan Produk Microsoft (Windows 7) Di Kalangan Mahasiswa Universitas Tadulako, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. 3, No. 3, 2015

<sup>5</sup> Windarto, Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6, No. 2, 2015

<sup>6</sup>Aji Supriyanto, *Pengantar Teknologi Informasi*, (jakarta: salemba infotek, 2005), hlm.84

2. *Shareware*, biasanya program ini akan membatasi programnya dengan ketentuan tanggal, sehingga lewat batas yang ditentukan program tersebut tidak akan bekerja. Agar dapat bekerja pengguna harus membayar dulu, sehingga dapat mengkopi program tersebut dengan bebas, dan menggunakannya
3. *Commercial ware*, program yang biasa dijual belikan. Maka harus membeli program tersebut sebelum dapat menggunakannya. Biasanya 1 program untuk 1 komputer. Tidak boleh lebih, jadi lisensi memperbanyak diberikan kepada perusahaan yang memberi program tersebut.
4. *Open source* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk *software* atau perangkat lunak yang biasa didapatkan secara bebas dengan membuka sourcecode *softwarena* kepada pengguna. Pengguna dapat melihat cara kerja, mengembangkan, menyempurnakan, bahkan mengurangi kegunaan *software* sesuai dengan kebutuhannya.<sup>7</sup>

Program-program Lisensi *Microsoft* yang sering digunakan antara lain:

1. OEM (*Original Equipment Manufacturer*)

OEM adalah lisensi yang melekat pada PC/terinstall pada PC baru. Lisensi ini tidak dapat di transfer ke PC lain, karena dia mencatat nomor seri prosesor dan motherboard. Jadi apabila terjadi penggantian Prosesor atau Motherboard, maka otomatis lisensi ini hilang, dan harus dibeli lagi. Lisensi ini didapat dalam 1 paket (*bundle*) dengan computer/laptop baru. Produk key dalam bentuk COA (*Certificate of Authenticity*) harus ditempelkan di CPU/laptop. Aktivasi dilakukan per masing-masing komputer.

---

<sup>7</sup>I Made Wiryana, *From Germany With It*, (Yogyakarta: Andi Publishing, 2004), hlm, 305-308

## 2. GGK (*Get Genuine Kit*)

GGK adalah lisensi yang diperuntukkan bagi perusahaan/end user yang mempunyai produk *Microsoft* tapi belum legal (berlisensi). Bisa dibeli tersendiri, tidak perlu paket dengan CPU/laptop baru. Seperti OEM lisensi ini melekat pada PC dan tidak dapat ditransfer ke PC lain. Produk key dan aktivasi per masing-masing PC. Ada pula WGA (*Windows Genuine Advantage*) lisensi ini juga diperuntukkan bagi perusahaan/end user yang mempunyai produk *microsoft* tapi belum legal (berlisensi), hanya saja untuk mendapatkan program ini pengguna harus membelinya secara online di website *microsoft* setelah validasi.

## 3. WWGA (*Get Genuine Windows Agreement*)

GGWA mempunyai kemiripan dengan GGK dan OLP, dengan fleksibilitas yang lebih baik. Jika Anda masih menggunakan sistem operasi dari *microsoft* versi lama (Windows 98, Windows 2000), Anda tidak perlu meng-upgrade-nya. Dengan lisensi ini semua bisa dicover. Sifat lisensi GGWA adalah transferable, sama seperti OLP. Minimum pembelian adalah 5 unit, Anda hanya bisa membeli 1 kali saja. Contohnya, jika Anda memiliki 100 pc, jika Anda membeli 50 lisensi GGWA, berikutnya Anda tidak bisa lagi membeli lisensi GGWA.

## 4. FPP (*Full Packaged Product*)

Lisensi ini bisa digunakan oleh perorangan mau pun perusahaan. Product ini dikemas dalam bentuk box dimana didalamnya terdapat product key. Berbeda dengan program diatas (OEM, GGK, WGA) lisensi ini dapat ditransfer ke PC lain. Jadi, apabila terjadi kerusakan pada PC terse

but produk *Microsoft* dapat diinstal kembali tanpa harus membeli lisensi lagi.

## 5. OPEN LICENSE

### a) Open Business (OLP NL)

Lisensi diperuntukkan bagi perusahaan skala kecil-menengah yang menginginkan harga yang lebih murah daripada FPP dan tidak ingin membeli dengan jumlah besar dimuka/membuat komitmen di depan.

Minimal pembelian pertamanya adalah 5 unit dari produk aplikasi atau server atau system (bisa campur), sedangkan untuk reorder tidak ada minimum quantity dan dapat dilakukan selama 2 tahun sejak pembelian pertama. Dengan membeli lisensi ini 36 perusahaan dapat menghemat sekitar 22% dari pada membeli program FPP.

Lisensi OLP melekat pada organisasi/perusahaan dan dapat ditransfer antar PC dalam organisasi/perusahaan yang sama.

Di program lisensi ini *microsoft* memberikan lisensi untuk produk *microsoft* dengan versi yang terbaru Contoh: Untuk produk Operating Systemnya adalah Windows Vista, untuk aplikasi *officinya* adalah *microsoftoffice* 2007.

Jika menginginkan versi *software* yang lama pengguna bisa melakukan downgrade versi yang lebih rendah dari versi yang dimiliki (*Downgrade Right*). Contoh: Perusahaan membeli Produk *office* 2007 tapi PC yang dipunyai hanya mampu untuk *office* 2003, maka Anda bisa membeli installer untuk *office* 2003.

### b) Open Volume (OLP C)

Hampir sama dengan Open Business bedanya harga lebih murah sekitar 28% dari FPP. Pembelian pertama minimal 500

poin tiap pool. Ada 3 pool: aplikasi, *server* dan *system*, masing-masing mempunyai bobot nilai pool sendiri.

#### 6. Open Value

Pada Open Value ini sudah termasuk *software assurance* (Support dari *microsoft*). Kalau di *open license* bisa beli sesuai kebutuhan tapi di *open value bundle* dengan nama *Small Business Platform* (SKU) yang terdiri dari:

- c) *Office pro / Small Business Edition*
- d) *Core CAL / SBS Cal*
- e) *XP Pro Upgrade*
- f) *Desktop Pro Platform*

Masalah harga di *open value* di lock sesuai di awal agreement, dan pembayaran bisa bertahap selama 3 tahun

#### 7. OLP Academic

Sama dengan *open license* hanya saja program ini diperuntukan bagi sekolah/Akademi yang memiliki surat resmi dari dinas pendidikan.

#### 8. OLP Charity

Diperuntukan bagi organisasi Nirlaba yang memenuhi persyaratan tertentu.<sup>8</sup>

*Microsoft* termasuk salah satu Sistem Operasi atau *Software* yang paling banyak diminati di Indonesia. Karena mudah digunakan dibandingkan dengan sistem operasi/*software* lainnya, di kalangan pengguna pemula produk *microsoft office* menjadi sistem operasi atau *software* yang mudah dioperasikan.

Dalam era globalisasi ini, semua manusia pastinya dituntut untuk dapat memiliki keahlian yang baik untuk dapat bersaing di dunia kerja dan perkuliahan. Keahlian yang dimaksud tiada lain adalah dengan menguasai Teknologi Komputer. Begitu banyak ilmu dalam penggunaan *software* komputer

---

<sup>8</sup><http://hendrahadi.wordpress.com/2016/05/13/panduan-lisensi-microsoft-windows/> di Akses Pada Tanggal 13 Mei 2021 pukul 14:25 WIB

yang harus dikuasai seseorang agar dapat diterima baik dalam bekerja di sebuah perusahaan, antara lainnya adalah penggunaan *microsoft office*. *Microsoft office* itu sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang diciptakan dan dikembangkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Banyak sekali jenis-jenis software yang terdapat di *microsoft office* ini tetapi yang paling banyak digunakan yaitu *microsoft word*, *microsoft excel*, dan *microsoft powerpoint* yang memiliki fungsi seperti *microsoft word* untuk mengolah huruf, misalkan seperti dalam membuat surat, proposal ataupun laporan. Selain itu terdapat *microsoft powerpoint* yang tujuan utamanya adalah untuk mempresentasikan hasil laporan yang sudah dibuat. Untuk *software* terakhir yang cukup sering digunakan adalah *microsoft excel* yang berfungsi untuk membuat sebuah laporan dalam bentuk angka.<sup>9</sup>

Dalam kasus penginstalan *software*, memang *microsoft office* termasuk *software* yang banyak dibajak di Indonesia. Bahkan bisa jadi jumlah *software* bajakannya melebihi aslinya. Hal ini karena adanya perbedaan harga yang sangat signifikan antara produk legal dengan ilegal, dan penegakan hukum yang belum efektif meskipun komitmen pemerintah sudah cukup tinggi.

Penginstalan *software microsoft office* tanpa lisensi termasuk hal yang tidak dibenarkan. Karena biar bagaimanapun hak ciptanya ada pada perusahaan tersebut. Kalau ingin menggunakannya, maka satu-satunya jalan adalah dengan membeli aslinya (original) baik FPP (*Full Package Product*) mau pun OEM (*Original Equipment Manufacturer*).

Yusri, yang telah membuka usaha lebih dari 11 tahun dan berperan sebagai pihak yang melakukan instalasi dan perbaikan komputer yang ada di toko daerah Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala menjelaskan bahwa untuk *software microsoft office* kita dapatkan dengan cara mendownload dari internet. Selain itu menurutnya *microsoft office* yang di download dari internet ketika instalasi langsung dapat digunakan dan dapat di instal di banyak

---

<sup>9</sup><http://varashcareer.id/2020/07/22/kenapa-harus-bisa-menguasai-komputer-ms-office/>  
di Akses Pada Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 22:46 WIB.



komputer, tanpa menggunakan serial number ataupun kode lisensi. Artinya *software* ini sudah lebih dahulu dibobol oleh hacker dengan metode yang sudah marak terjadi, kemudian menguploadnya ke internet sebelum akhirnya di download oleh pihak Yusri.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan instalasi orang yang ingin menginstall komputer/laptop langsung membawanya ke tempat penginstalan Yusri. Harga penginstalan untuk sebuah komputer di mulai dari Rp50,000.00-80,000.00 beserta *software* yang telah diinstall oleh pihak toko termasuk *microsoft office*, sejauh ini pihak Yusri kebanyakan menginstal *microsoft office* bajakan yang dapat di download dari internet.<sup>11</sup> Pihak kami tidak hanya menginstall *microsoft office* bajakan saja akan tetapi tersedia *microsoft office* legal biasanya yang memasang *microsoftoffice* asli ialah pihak kantor yang *softwaremicrosoft office* nya telah terlebih dahulu dibeli oleh pihak kantor dan baru di install di tempat kami atau ke kantor tersebut

Menurut muhammad kausar yang hanya menerima instalasi tanpa perbaikan komputer/laptop sejak 2018, kausar menerima instalasi komputer/laptop tidak melalui toko melainkan menggunakan platform promosi baik itu facebook, WhatsApp, dan Instagram di kopelma Darussalam kecamatan Syiah Kuala. Selama ini muhammad kausar mendapatkan sebuah software komputer mendownload semua software di internet termasuk *microsoft office*, akan tetapi untuk *microsoftoffice* selama ini di download langsung melalui website resmi *microsoft* sedangkan untuk aktivasi atau lisensi *microsoftoffice* tersebut menggunakan crack atau tanpa menggunakan lisensi legal dari pihak *microsoft*. Dan setiap versi *microsoft office* yang telah di download dapat di pasang di banyak komputer/laptop tanpa harus mendownloadnya lagi untuk komputer/laptop lainnya dengan cara menyimpan di *flashdisk/DVD*.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Yusri, selaku pihak IT instalasi dan perbaikan komputer di Kopelma Darussalam Banda Aceh, pada 05 Mei 2021

<sup>11</sup>Ibid

Tujuan aktivasi ini untuk mempermudah mengakses *software* komputer/laptop dan tidak membuang-buang waktu serta hemat biaya. Jika aplikasi *microsoft office* tidak diaktifkan maka sedikit demi sedikit aplikasi akan menjadi lambat (*not responding*) atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Pengaktifan dilakukan setelah aplikasi di instal, aktivasi di download di google secara gratis, setelah di download cara aktivasinya kausar mengikuti petunjuk dan arahan agar *microsoft office* nya aktif dan normal saat digunakan. Aktivasi ini berguna untuk menjaga normalisasi dari aplikasi.<sup>12</sup>

Berbeda dengan Taufik, selaku penerima jasa instal ulang komputer/laptop sejak tahun 2017. Mengatakan bahwa selama ini banyak menerima instalasi komputer, untuk satu buah komputer paling tidak ada dua buah *software* yang dibutuhkan yaitu *windows* dan *softwaremicrosoft office* itupun hanya sebatas untuk bekerja atau hanya sekedar buat mengetik belum untuk grafis ataupun anti virusnya seperti *softwareCorel Draw*, *Adobe Photoshop*, antivirus *McafeeVirusScan*, *Avast* antivirus. Bisa kita lihat untuk dua buah *software* saja dibutuhkan uang sebesar dua juta lebih tak sebanding dengan harga komputer yang relatif lebih murah. Padahal bila menggunakan *software* tanpa lisensi cukup membayar dengan Rp. 50,000.00,- s/d 80,000.00,- ribu saja, itupun sudah lengkap *windows* dengan *office*-nya.

Selama ini pihak taufik untuk mendapatkan *software* mendownload melalui situs resmi dan situs pihak ketiga untuk *microsoft office* di download melalui situs pihak ketiga, situs pihak ketiga yang dimaksud ialah *website* yang *softwarena*nya telah di upload ke dalam website tersebut dan *softwarena*nya tidak perlu membeli lisensinya lagi langsung dapat digunakan.<sup>13</sup> Penggunaan *microsoft office* pun berbeda beda sesuai dengan *windows* yang digunakan pihak

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Muhammad kausar, selaku pihak instalasi komputer di Kopelma Darussalam Banda Aceh, pada 27 Januari 2021

<sup>13</sup> Wawancara dengan Taufik, selaku pihak instalasi komputer di Kopelma Darussalam Banda Aceh, pada 20 Mei 2021

taufik tidak menyimpan dalam satu *flashdisk*/DVD khusus yang dapat di instal langsung, melainkan mendownloadnya lagi ketika ingin di instalkan di berbagai versi *windows*.

Muhammad Azmi, penyedia jasa instal ulang menyatakan selama ini mendapat semua software termasuk *microsoftoffice* dari internet yang lisensi nya langsung dapat di download dari website tersebut, untuk instal ulang selama ini kebanyakan aplikasi *microsoftoffice* bajakan dikarenakan tidak perlu membeli lisensi nya lagi kepada pihak perusahaan, kebanyakan konsumen tidak mau membayar lebih untuk menginstal *microsoft office* yang asli dari pihak perusahaan *microsoft* dikarenakan dikategorikan terlalu mahal, selama ini tidak ada konsumen yang menanyakan *microsoftoffice* yang kami instal asli atau bajakan kecuali ada dari konsumen yang mengklaim kerusakan mengenai *microsoftoffice* tersebut baru pihak kami memberitahukan *microsoftoffice* yang kami instal bukan *software* yang langsung dari perusahaan *microsoft* melainkan berasal dari *microsoft* bajakan.<sup>14</sup>

Mengenai *microsoft office* kami mendapatkannya dengan cara mengunduh di berbagai website gratis atau versi bajakan di internet tidak mengunduhnya di website resmi *microsoft* sedangkan aktivasi kami dapat dari internet juga biasanya *software microsoft office* dan aktivatornya langsung disatukan dalam satu file tanpa harus mendownload terpisah ada juga di website tertentu tidak perlu lagi aktivator langsung dapat di instal dan jalankan. Kebanyakan selama ini pihak konsumen tidak mau tau dari mana *microsoft office* tersebut pihak kami pun tidak memberitahukan mengenai hal tersebut apabila ada kendala di *microsoft office* yang kami instalkan baru menjelaskan keberadaan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Muhammad Azmi, selaku pihak instalasi komputer di Kopelma Darussalam Banda Aceh, pada 11 Juni 2021

*microsoftoffice* tersebut bajakan atau asli. Dan banyak yang kami instal selama ini bajakan karena mudah dan aktivasi bisa langsung.<sup>15</sup>

Para penyedia jasa instal komputer bisa dengan mudah mendapatkan *software* tanpa lisensi. Mereka mendapatkan *software microsoft office* dari Website resmi *microsoft* (original) dan mencari *key number* (nomor seri) dari Website bajakan di internet bahkan ada juga yang langsung mendownload *microsoft office* beserta dengan *key number* yang langsung terdownload tentunya ilegal (bajakan). Tidak menutup kemungkinan para penyedia jasa instal ulang komputer di kawasan Kopelma Darussalam berpendapat bahwa *software microsoft office* bukan milik orang muslim atau beralasan bahwa produk asli dari *microsoft* terlalu mahal untuk para konsumen yang ingin menginstal komputer/laptop tidak mampu untuk membelinya sehingga menjadi darurat.

Hukum darurat itu hanya berlaku bila tidak ada alternatif lainnya yang bisa menjadi solusi dalam suatu perkara. Itu pun tetap dalam batas yang diperlukan saja. Sedangkan dalam kasus *software microsoft office*, masih banyak pilihan lainnya yang bisa dilakukan dan nyaris tanpa biaya alias gratis. Diantaranya yaitu berhijrah ke *open source* dari *microsoft office* dari perusahaan *Microsoft* ke *LibreOffice*, *WPS Office* atau *Google Doc*.

Sekiranya kita mau beralih ke produk *Open Source*, memakai produk *Open Source* akan memberi peluang yang sangat besar kepada kemandirian kita terhadap orang lain. Tidak hanya bagi penggunanya, namun juga bagi pengembang IT yang lain. Tentu saja, setiap perpindahan atau perubahan atau pergerakan butuh yang namanya perencanaan. Tidak bisa kita dengan serta merta langsung beralih ke produk *open source* dengan begitu saja. Yang pertama, tentu saja kita harus menghitung dengan cermat apa yang sebenarnya kita butuhkan dari sebuah sistem komputer baik multimedia, *office application*, *desain grafis* ataupun *photo editing*, dan kita harus berpikir sistem *open*

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Nashruddin, selaku pihak instalasi komputer di Kopelma Darussalam Banda Aceh, pada 11 April 2021

*source* yang memenuhi kebutuhan kita dalam bekerja atau kegiatan sehari-hari, selanjutnya kita harus berfikir bagaimana cara memindahkan data yang sudah ada ke dalam sistem yang baru. Yang terakhir harus memikirkan bagaimana pengguna bisa membiasakan diri dengan sistem yang baru. Ternyata, memang tidak mudah untuk berpindah ke sistem *open source* tidak hanya butuh perencanaan, tapi juga tahapan terutama bagi tingkat pemula

### C. Tinjauan hukum Islam Terhadap Pengunduhan *Microsoft Office* Bajakan Yang dilakukan Oleh Penginstal Ulang Komputer

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta setelah menciptakan suatu karya yang nyata dengan tidak mengurangi pembatasan sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Pemegang hak cipta adalah orang yang menciptakan karya tersebut, pihak yang memperoleh hak cipta tersebut secara legal dari orang yang menciptakan, mau pun pihak lain yang memperoleh lebih lanjut dari pihak yang menerima hak cipta tersebut secara. Salah satu hak cipta seseorang dalam bidang teknologi adalah aplikasi atau *software* komputer. Pada era teknologi informasi saat ini, terdapat berbagai macam *software* yang dapat digunakan untuk menjalankan sebuah komputer sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, *software* tersebut dapat diperoleh dengan mudah melalui internet tanpa mengeluarkan biaya. *Software* merupakan perangkat lunak yang sangat penting bagi komputer. Sehingga pengguna teknologi sangat membutuhkan akan suatu aplikasi *software* yang dapat membantu mereka dalam penggunaan komputer.

Dalam khazanah hukum Islam hak cipta dikenal dengan istilah *haq al-ibtikār* yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada didalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai "karya cipta" bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut. Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya

cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. Syarat-syarat tersebut terkait erat dengan karya cipta yang merupakan media penuangan dari gagasan pencipta. Hak cipta sebagai sebuah hak kepemilikan atas suatu manfaat akan berakhir ketika pemiliknya melakukan akad (transaksi), baik akad yang bersifat *tabaru'* (sosial) ataupun akan *tijary* (perdagangan).

Islam mewajibkan atas seluruh manusia untuk menjaga hak miliknya dan melarang mereka untuk pasrah di hadapan para pencuri dan manusia zalim. Menjaga harta adalah wajib walaupun harus dengan mengangkat senjata dan menghancurkan darah. Benar, Islam memandang darah lebih berharga daripada harta, tetapi Islam membolehkan pertumpahan untuk mempertahankan diri dan menjaga hak milik pribadi.<sup>16</sup> Agama Islam yang mempunyai sumber hukum Al-Qur'an dan Sunnah telah menjelaskan bahwa harus menghargai hasil karya orang lain, Islam sangat menghargai dan melindungi hasil karya orang lain dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun hukum Islam sendiri memandang tindakan seseorang yang melanggar terhadap haq *al-ibtikār* hanya sebatas halal dan haram. Halal yang dimaksudkan disini adalah sah dilakukan dan tidak melanggar hukum Islam dan haram merupakan sebaliknya, dilarang keras untuk dilakukan. Di dalam Islam orang yang melanggar terhadap hukum Islam berarti dia telah melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, maka barang siapa yang melanggar Allah dan Rasul-Nya maka dia akan masuk ke dalam neraka jahannam.

Hal ini juga diperkuat dengan firman Allah SWT surat An-Nisa ayat: 29 tentang larangan memakan harta orang lain secara bathil:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa [4]: 29).

---

<sup>16</sup> Yusuf al-Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 88.

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya seseorang tidak diperbolehkan mengambil harta dengan cara yang dilarang oleh syariat, karena hal ini akan merugikan dan membahayakan satu sama lain.<sup>17</sup> Karena dalam hal ini hak kekayaan intelektual merupakan harta yang dimiliki oleh seorang pencipta atas hasil jerih payah tenaga, waktu, dan pikiran. Dan dijelaskan juga seharusnya mencari penghidupan itu dengan cara yang halal oleh syariat agama.

Pembajakan *software Microsoft Office* yang dilakukan oleh para penyedia jasa instal komputer di Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala merupakan suatu perbuatan yang melanggar dalam Islam, karena mereka menginstal *software Microsoft Office* tanpa menggunakan *software* dan lisensi asli dari pemiliknya, ini sama dengan mencuri harta orang lain, sebagaimana yang terdapat dalam teori hak *ibtikār*.

Menurut konsepsi hak *ibtikār* dalam Fiqh Muamalah, hasil karya cipta ilmiah seperti *Software Microsoft Office* yang bersumber dari hasil pemikiran manusia merupakan harta. Sesuatu benda atau produk intelektual yang pada mulanya belum merupakan harta, apabila dikemudian hari tampak manfaatnya dan bernilai, maka ia akan menjadi harta selama memberikan manfaat bagi manusia secara umum.<sup>18</sup>

Karya cipta merupakan kemaslahatan umum yang hakiki. Nilai dari sebuah hak *ibtikār* atau karya cipta dipandang perlu adanya royalti. Dikarenakan, nilai dari sebuah karya cipta seperti *software microsoft office* sangat berharga dan sebagai sebuah penghargaan terhadap sang pencipta yang telah berusaha untuk meluangkan waktu, tenaga, dana dan pikirannya untuk menemukan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai untuk semua orang secara umum.

---

<sup>17</sup> Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1986) hlm 25-26.

<sup>18</sup> Chuzaimah Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV)*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 105.

Dalam al-Quran memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang hak *ibtikār*, karena ini merupakan masalah baru yang terjadi di masa modern, namun nilai manfaat materi terhadap hak *ibtikār* tetap ditemukan dalam Fiqh Islam dengan menggunakan landasan *'urf* (suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) dan *maslahah mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak didukung oleh ayat dan hadits, tetapi juga tidak ditolak).<sup>19</sup> Secara *maslahah mursalah*, syariat Islam membawa misi untuk mewujudkan keteraturan hukum dalam masyarakat sehingga setiap pihak merasa adil dengan pemberlakuan syariat tersebut. Penerapan nilai *maslahah mursalah* pada hak cipta ini dengan cara mewujudkan *maslahah* atau manfaat bagi pemiliknya karena hasil karya atau hak cipta tersebut secara langsung memiliki manfaat bagi pemiliknya dan juga memiliki manfaat bagi kalangan umum masyarakat.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat para ulama tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mereka berpendapat bahwa mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengenai HKI, dikatakan bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga, sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara'.<sup>20</sup> Dari sini dapat kita artikan bahwa *software microsoft office* adalah salah satu hak kekayaan intelektual (HKI) yang dilindungi, dan dianggap sebagai harta berharga. Karena mempunyai manfaat kepada Pencipta dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Maka dapat disimpulkan praktik jasa instal ulang Komputer *software microsoft office* bajakan di daerah kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala tidak dibenarkan dalam Islam dan tindakan tersebut merupakan sebuah kedzaliman, hukumnya pun haram untuk alasan apapun. Pada sisi yang lain


---

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 41. Dikutip dari Ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib*, (Damaskus: al-Mathaba'ah at-Tharriyyin, 1979), hlm 230.

<sup>20</sup> Ad-Durain, Fathi, *Haqu-l-Ibtikār Fī-l-Fiqh al-Islāmi al-Muqāran*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālāh, 1981). hlm 20



penggunaan *software* tersebut merupakan suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Walaupun memang pencipta bukan merupakan seorang Muslim, tetapi hal tersebut tidaklah membuat halal penggunaan barang yang jelas haram hukumnya. Sebagai Muslim kita dituntut untuk menghargai setiap jerih payah manusia, khususnya pencipta karena mereka juga mencari penghasilan melalui ciptaannya. Hak cipta merupakan sesuatu yang harus dilindungi, tidak seorang pun berhak untuk memperbanyak, terutama untuk mengkomersilkan ke khalayak umum tanpa seizin pencipta mau pun penerima hak, namun karena di dalam hak cipta intelektual terkandung nilai ekonomi yang tinggi, seringkali membuat pihak pihak tertentu untuk melanggar ketentuan ketentuan hukum yang berlaku demi keuntungan dan kepentingan pribadi.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari berbagai dan analisis pada bab bab sebelumnya, maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi yang penulis susun, adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik pemberi jasa instal ulang komputer di Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala memiliki mekanisme dan model yang berbeda untuk memperoleh *software microsoft office*. Dari beberapa para Pemberi jasa instal ulang komputer yang telah penulis wawancarai ada pihak yang mengunduh *microsoft office* langsung dari *website* resmi dari *microsoft* akan tetapi untuk aktivasi lisensi diperoleh dari *website* ilegal. Kebanyakan dari para pemberi jasa instal ulang komputer memperoleh *microsoft office* selama ini dari internet atau *website* ilegal. Alasan mereka masih mengunduh di situs ilegal karena cara mendapatkannya lebih mudah dan murah serta dapat di instal pada banyak komputer dan file yang diunduh dapat disimpan dalam flashdisk/DVD dan dapat diinstal pada banyak komputer tanpa harus mengunduhnya kembali.
2. Praktik pengunduhan *microsoft office* yang dilakukan oleh pihak pemberi jasa instal ulang komputer tidak sesuai dengan konsep perlindungan hak cipta dalam Islam, karena pihak penerima jasa instal ulang komputer mengunduh *software microsoft office* tidak melalui *website* resmi perusahaan *microsoft* dan lisensi atau aktivasinya didapatkan dari *website* ilegal di internet. Hal ini merugikan pihak lain dan menguntungkan pihak lainnya. Artinya telah terjadi kezaliman di prakti ini.

## B. Saran

Berikut penulis akan mengajukan saran agar mendapat perhatian dari pihak terkait yang disebut pada karya ilmiah ini:

1. Untuk pihak pemberi jasa instal ulang komputer, agar meningkatkan pemahaman terhadap segala aspek yang terkait dengan Fiqh Muamalah, khususnya yang terkait dengan hak cipta dalam Hukum Islam. Selain itu juga diharapkan kepada pihak penyedia jasa instal ulang laptop agar menggunakan *software microsoft office* yang berlisensi resmi atau dapat menggunakan alternatif pilihan *software* lainnya yang tidak berbayar seperti *WPS Office, Libre Office, Open Office* dan lain sebagainya.
2. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan khususnya dari pemerintah tentang pengenalan program komputer baik operasi sistem atau *software*. Sehingga para pemberi jasa instal ulang dan masyarakat para pengguna komputer/laptop dapat memilih dan membedakan harus menginstal *software* ilegal atau memakai yang *open source* (gratis).
3. Penulis mengharapkan adanya penelitian selanjutnya yang membahas tentang penggunaan *software* ilegal baik *software microsoft officemau pun software* lainnya dari segi pengguna maupun para pemberi jasa instal ulang komputer/laptop. Dengan adanya penelitian lebih lanjut akan membuat pengetahuan pengguna dan pemberi jasa instal ulang komputer/laptop tentang penggunaan *software* ilegal lebih paham lagi, dan tidak membuat perusahaan pengembang terugikana akan kegiatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Salam Arief, *Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam* Al-Mawarid Edisi IX, 2003.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, (2 FIK-IMA)*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, Cet. 1, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Terj. Abu Umar Basyir), Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ad-Durain, Fathi, *Haqu-l-Ibtikār Fī-l-Fiqh al-Islāmi al-Muqāran*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1981.
- Ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib*, Damaskus: al-Mathaba'ah at-Tharriyyin, 1979.
- Agus Suryana, Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, *Al Mashlaha Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 05 (2015).
- Ahmad Sarwat, *Muamalat* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah. 2012.
- Aji supriyanto, *pengantar teknologi informasi*, jakarta: salemba infotek, 2005.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1986.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bahreisy Husein, *Himpunan Fatwa*, Surabaya: al-Ikhlās, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Basrul, Sari Viviaie, Bustami Yusuf, *Studi evaluasi penggunaan Software bajakan di kalangan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Budi Riswandi, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Chuzaimah Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (IV)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Darmawan, deni, *pendidikan teknologi informasi dan komunikasi teori dan aplikasi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012.
- Dwi Najah Tsirwiyanti, *penggunaan cracked Software secara komersial oleh beberapa mahasiswa penyedia jasa editing dan desain Yogyakarta*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Fitra Rizal, *Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, Edisi Pertama*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hafid Najib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Software Tak Berlisensi Pada Komputer Persewaan Jasa Internet Di "In-Tech" Surakarta*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- [Http://hendrahadi.wordpress.com/2016/05/13/panduan-lisensi-microsoft-windows/](http://hendrahadi.wordpress.com/2016/05/13/panduan-lisensi-microsoft-windows/) di Akses Pada Tanggal 13 Mei 2021 pukul 14:25 WIB
- [Http://kopelmadarussalam-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/](http://kopelmadarussalam-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/) di akses pada tanggal 23 April 2021 Pukul 09:24 Wib
- [Http://varashcareer.id/2020/07/22/kenapa-harus-bisa-menguasai-komputer-ms-office/](http://varashcareer.id/2020/07/22/kenapa-harus-bisa-menguasai-komputer-ms-office/) di Akses Pada Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 22:46 WIB.
- [Https://itgid.org/sejarah-dan-pengertian-microsoft-office/](https://itgid.org/sejarah-dan-pengertian-microsoft-office/),
- [Https://malsasa.wordpress.com/2015/06/26/penjelasan-ringkas-lisensi-lisensi-perangkat-lunak/](https://malsasa.wordpress.com/2015/06/26/penjelasan-ringkas-lisensi-lisensi-perangkat-lunak/),
- [Https://www.materi.carageo.com/contoh-hardware-dan-Software/](https://www.materi.carageo.com/contoh-hardware-dan-Software/),
- [Https://www.nesabamedia.com/sejarah-microsoft-office/](https://www.nesabamedia.com/sejarah-microsoft-office/) di Akses Pada Tanggal 23 April 2021 Pukul 20:34 Wib
- Husain Hamid Hassan, *Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islam*, Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971.
- I Made Wiryana, *From Germany With It*, Yogyakarta: Andi Publishing, 2004.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Cet. 1, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.
- ICMI, *Ensiklopedi Islam (BARE-HASz)*,(terj. Ahmad Thaib Raya dan Mochammad Syu'bi), Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, t.t.

- Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Al-Ahkam Juz II : Dar Al-Ma'rifat*, hlm.10.
- Jogiyanto Hartono, *pengenalan komputer*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Masjful Zuhdi, *Masail fiqhiyah*, Edisi Revisi Jakarta: Gunung Agung, 2011.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Malang: Uin Malang Press, 2009.
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1998.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- MUI, *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, 2005.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. 1, Bandung: Alma'arif, 1986.
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nahrowi, *Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual*, <Http://Www.Academia.Edu/9997804>
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 41. Dikutip dari Ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib*, Damaskus: al-Mathaba'ah at-Tharriyyin, 1979.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Right*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Quray Shihab, *"Tafsir Al Misbah Vol. 01"*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Racmad Hakim, *Profesional Dengan Microsoft Office 2010*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2012.
- Rasyid, Suaiman, *fiqh Islam*, Edisi Revisi Ke-5, Jakarta: Attahiriyah, 2010.
- Raudhatul Jannah, *Analisis Sistem Royalti E-Book Dalam Perspektif Hak Ibtikar Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Reghina Maimunah, *Tinjau hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli film dalam bentuk file ilegal pada akun Instagram*, Fakultas Syari

- ‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Ridha rahman, Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer Sistem Operasi Windows, *Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol.3, No. 2, Mei 2019.
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Grafiti, 2009.
- Upik Damayanti, Tinjauan Kriminologis Pembajakan Produk Microsoft (Windows 7) Di Kalangan Mahasiswa Universitas Tadulako, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. 3, No. 3, 2015
- Wawancara dengan muhammad kausar, selaku pihak instalasi komputer di Kopelma Darussalam Banda Aceh, pada 27 Januari 2021
- Wawancara dengan muhammad Taufik, selaku pihak instalasi komputer di Kopelma Darussalam Banda Aceh, pada 20 Mei 2021
- Wawancara dengan muhammad Azmi, selaku pihak instalasi komputer di Kopelma Darussalam Banda Aceh, pada 11 Juni 2021
- Wawancara dengan yusri, selaku pihak IT instalasi dan perbaikan komputer di Kopelma Darussalam Banda Aceh, pada 05 Mei 2021
- Wawancara dengan Nashruddin, selaku pihak instalasi komputer di Kopelma Darussalam Banda Aceh, pada 11 April 2021 Kopelma Darussalam Banda Aceh, pada 05 Mei 2021
- Windarto, Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6, No. 2, 2015
- Yusuf al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Yusuf al- Qardhawi, daur Al qoyim wa Al-akhlak fi al-iqtishadi Al islami, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pentapa Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor: 768/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2021

## TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilunggan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- |  |  |
|--|--|
| <p>Menunjuk Saudara (i) :</p> <p>a. Dr. Ridwan, M.C.L<br/>         b. Muhammad Iqbal, MM</p> <p>untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :</p> <p><b>Nama</b> : Aguswandi<br/> <b>NIM</b> : 160102183<br/> <b>Prodi</b> : HES<br/> <b>Judul</b> : Perlindungan Hak Cipta Terhadap Mengunduh Aplikasi Microsoft Office Bajakan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Jasa Reparasi dan Install Ulang Leptop di Darussalam)</p> | <p>Sebagai Pembimbing I<br/>         Sebagai Pembimbing II</p> |
|--|--|
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 11 Februari 2021  
 Dekan,

  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HES;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsp.



## Lampiran 2: Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2968/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Pemilik Usaha Jasa Instal Ulang Komputer

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AGUSWANDI / 160102183**  
 Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
 Alamat sekarang : Tungkop, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perlindungan hak cipta terhadap mengunduh aplikasi Microsoft Office bajakan perspektif hukum Islam(studi kasus pada jasa install ulang komputer di kopelma Darussalam kecamatan Syiah Kuala)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Juli 2021  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05  
 September 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: *Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara*SURAT PERNYATAAN  
KETERSEDIAAN DI WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik  
 Alamat : Kopelma  
 Peran Dalam Penelitian : Navasumber  
 Lokasi Wawancara : Kopelma

Menyetakan bersedia untuk di wawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP MENGUNDUH APLIKASI MICROSOFT OFFICE BAJAKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Jasa Instal Ulang Komputer diKopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,  
 Pembuat Pernyataan

()

## SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN DI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad kausar  
Alamat : Tge cie di lomnyong  
Peran Dalam Penelitian : Narasumber  
Lokasi Wawancara : Kopelma

Menyetakan bersedia untuk di wawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP MENGUNDUH APLIKASI MICROSOFT OFFICE BAJAKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Jasa Instal Ulang Komputer diKopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,  
Pembuat Pernyataan

(  )

## SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAN DI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawaah ini:

Nama : Muhammad Azmi  
Alamat : Lorong PBB  
Peran Dalam Penelitian : Narasumber  
Lokasi Wawancara : Kopelma Darussalam

Menyetakan bersedia untuk di wawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP MENGUNDUH APLIKASI MICROSOFT OFFICE BAJAKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Jasa Instal Ulang Komputer diKopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,  
Pembuat Pernyataan

(*Muhammad Azmi*)

## SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAN DI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawaah ini:

Nama	: Mashruddin
Alamat	: Koperni Darussalam
Peran Dalam Penelitian	: yang diwawancarai
Lokasi Wawancara	: Koperni Darussalam

Menyetakan bersedia untuk di wawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP MENGUNDUH APLIKASI MICROSOFT OFFICE BAJAKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA JASA REPARASI DAN INSTAL ULANG LAPTOP DI DARUSSALAM)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,  
Pembuat Pernyataan

( *Mashruddin* )

## SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN DI WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusri  
Alamat : Kopeima  
Peran Dalam Penelitian : Penerima Jasa instal ulang  
Lokasi Wawancara : Kopeima

Menyetakan bersedia untuk di wawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP MENGUNDUI APLIKASI MICROSOFT OFFICE BAJAKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA JASA REPARASI DAN INSTAL ULANG LAPTOP DI DARUSSALAM)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,  
Pembuat Pernyataan

(  )

Lampiran 4 : *Daftar Pertanyaan***PERTANYAAN WAWANCARA**

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak umum apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar pertanyaan :

1. Sejak kapan usaha reparasi atau install ulang komputer mulai beroperasi?
2. Bagaimana cara anda mendapatkan software selama ini?
3. Bagaimana cara anda mendapatkan software microsoft office selama ini?
4. Apakah microsoft office yang di instal semua product original?
5. Apakah semua yang di instal hanya microsoft office bajakan saja?
6. Apakah tau konsekuensi menginstal aplikasi bajakan baik secara hukum positif/hukum islam
7. Apakah sejauh ini konsumen mengetahui bahwa microsoft office yang di instal merupakan bajakan?
8. Adakah upaya untuk memberi tau mengenai software microsoft office bajakan/original?
9. Adakah konsumen yang melakukan protes selama ini mengenai software yang anda install?

Lampiran 5: *Dokumentasi*



Wawancara dengan Yusri Selaku pemberi jasa insat ulang komputer.



Wawancara dengan Muhammad Kausar Selaku pemberi jasa insat ulang komputer.